



PUTUSAN
NOMOR: 4/PID/2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : MOHENDRA EVRIANSYAH Als HENDRA Bin H. ABDUL
AZIZ

Tempat lahir : Palembang ;

Umur/Tgl. Lahir : 41 Tahun/ 16 April 1973 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Kaur Suak Permai No.1494 RT.63 RW.09

Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarama Palembang ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan Bank Syariah Mandiri ;

Pendidikan : S.1 MIPA Fisika ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

- 1 Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
- 2 Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2015 No. PRINT-157/T-7/Epp.2/06/2015 sejak tanggal 16 Juni 2015 s/d tanggal 05 Juli 2015 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 06 Juli 2015 s/d tanggal 04 Agustus 2015 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 23 Juli 2015 No. 423/TH/Pen.Pid/2015/PN.LLG sejak tanggal 23 Juli 2015 s/d tanggal 21 Agustus 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk linggau tanggal 7 Agustus 2015 No.423/Pen.Pid/2015/PN.Llg. sejak tanggal 22 Agustus 2015 s/d tanggal 20 Oktober 2015 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang yang pertama tanggal 07 Oktober 2015 Nomor : 173/Pen.Pid/2015/PT.PLG sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2015 ;

Halaman 1 dari 88 hal. Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap Kedua Tanggal 11 Nopember 2015 No.173/Pen.Pid/2015/PT.PLG sejak tanggal 20 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 ;
- 8 Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 Desember 2015 No.112/Pen.Pid/2015/PT.PLG sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016 ;
- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 5 Januari 2016 No.112/Pen.Pid/2015/PT.PLG sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 Januari 2016 Nomor : 4/PEN.PID/2016/PT.PLG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor : 455/Pid.Sus/2015/PN.Llg dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 171/LLING/06/2015, tanggal 30 Juli 2015, sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa MOHENDRA EVRIANSYAH Als HENDRA Bin (Aim) H. ABDUL AZIZ sejak sekira tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 bertempat di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lubuk Linggau di Jl. Yos Sudarso No. 925C Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang dengan sengaja melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013, saksi **AZHAR selaku Team Leader Internal Audit di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Jakarta bersama tim melakukan audit di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lubuk Linggau di Jl. Yos Sudarso No. 925C Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan, kemudian dilakukan audit internal khusus sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 yang dilakukan dengan cara melakukan review kesesuaian prosedur dengan proses pembiayaan yang dijalankan disertai dengan pelaksanaan interview kepada seluruh karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Linggau yang menjabat pada saat itu, memeriksa data dokumen pembiayaan dan memeriksa komputer di kantor tersebut, lalu diperoleh hasil audit bahwa terdapat adanya indikasi pembiayaan fiktif yang terjadi pada panqde kepemimpinan terdakwa **MOHENDRA EVRIANSYAH Als HENDRA Bin (Aim) H. ABDUL AZIZ selaku Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Linggau, adapun yang melakukan pembiayaan fiktif tersebut adalah terdakwa dan KIKI JANUARTA, SE. Bin ANTUNG BAIHAQI (disidangkan dalam berkas terpisah) selaku Marketing dan Analis Kredit Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Linggau yang dilakukan dengan cara yaitu KIKI membuat 18 (delapan belas) berkas pembiayaan nasabah Desa Sukamana yang direkomendasikan oleh PT. AJIB Lubuk Linggau yang dipimpin oleh ADE OKTA SAPUTRA (DPO) selaku AVALIST (penjamin) 18 (delapan belas) nasabah tersebut, dengan jaminan/agunan berupa kebun milik dari masing-masing nasabah untuk disetujui dan diberikan fasilitas pembiayaan dengan nilai jaminan minimal 120% (seratus dua puluh persen) dari pinjaman dan semuanya di bawah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian fasilitas yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Linggau adalah fasilitas Murabahah (akad jual beli) dengan nilai plafond permohonan dari setiap nasabah adalah maksimal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), adapun **KIKI menerima data berupa fotocopy ktp, fotocopy kk, fotocopy surat nikah, fotocopy Izin Usaha dan fotocopy jaminan dari terdakwa di ruang kerja terdakwa yang pada saat itu juga ada ADE OKTA dan ANANG AWI NUNGCIK Als AWI Bin NUNGCIK (disidangkan dalam berkas terpisah), lalu terdakwa memerintahkan KIKI untuk memproses pembiayaan terhadap 18 (delapan******

Halaman 3 dari 88 hal. Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) berkas tersebut, selanjutnya KIKI tidak melakukan On The Spot (OTS)/survey, tidak melakukan wawancara/investigasi, tidak melakukan penilaian jaminan, tidak menerima dan memeriksa kebenaran dan kelengkapan dari data nasabah tersebut karena nasabah tersebut tidak pernah hadir, namun KIKI tetap memproses permohonan tersebut sampai dengan pencairan dan penarikan dikarenakan diperintahkan oleh terdakwa agar bisa dipercepat proses pencairannya dengan tujuan untuk menutupi angsuran pembiayaan ADE OKTA sebagai AVALIST yang telah melakukan pembiayaan sebelumnya, selanjutnya pada saat dilakukan Akad Murabahah terhadap 18 (delapan belas) nasabah tersebut tidak dihadiri oleh pihak bank dan nasabah yang menghadap notaris untuk dibuatkan covemote sehingga KIKI hanya menerima bersih, sudah ditandatangani dan sudah ada covernote dari notaris, kemudian pada saat pencairan dilakukan, 18 (delapan belas) nasabah tersebut tidak hadir pada saat penarikan melainkan dikuasakan kepada ANANG AWI sebanyak 10 (sepuluh) orang dan sisanya diambil sendiri oleh nasabah yang hadir namun setelah dilakukan pengecekan oleh saksi MULYADI selaku Teller pada Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Linggau, ternyata foto di KTP tersebut tidak sesuai dengan orang yang melakukan penarikan tersebut, kemudian saksi MULYADI mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa tetap memerintahkan saksi MULYADI untuk mencairkannya, sehingga dilakukanlah pencairan terhadap 18 (delapan belas) orang nasabah dari Desa Sukamana, yaitu :

- 1 GOFAR sebesar Rp 92.000.000,-
- 2 HERMAN sebesar Rp 75.080.000,-
- 3 ASNAWI sebesar Rp 69.280.000,-
- 4 ABDULLAH sebesar Rp 81.600.000,-
- 5 ALI sebesar Rp 59.780.000,-
- 6 HARUN sebesar Rp 74.980.000,-
- 7 HASANAH sebesar Rp 67.380.000,-
- 8 ANDI sebesar Rp 61.680.000,-
- 9 AMIN ASNAWI sebesar Rp 55.900.000,-
- 10 KARYADI sebesar Rp 76.800.000,-
- 11 HUSIN sebesar Rp 86.300.000,-
- 12 SUKARDI sebesar Rp 81.600.000,-
- 13 SUGIMAN sebesar Rp 78.600.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 MUHAMMAD sebesar Rp 89.200.000,-

15 KAHPI sebesar Rp 84.500.000,-

16 SUKARDI sebesar Rp 95.800.000,-

17 TOHIR sebesar Rp 76.900.000,-

18 ROHMA sebesar Rp 82.200.000,-

Sehingga jumlah uang keseluruhan yang telah dicairkan adalah sebesar Rp 1.489.580.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), padahal ternyata surat-surat identitas 18 delapan belas) nasabah Desa Sukamana tersebut tidak pernah diterbitkan oleh saksi SUDIRMAN selaku Pjs. Kepala Desa Sukamana dan bukanlah warga Desa Sukamana dan dari 18 (delapan belas) nasabah tersebut tidak ada satupun yang melakukan pembayaran atau pelunasan terhadap pembiayaan tersebut. Akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawan, Bank Syariah Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp 1.454.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a UU Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua -

Bahwa ia terdakwa MOHENDRA EVRIANSYAH Als HENDRA Bin (Aim) H.ABDUL AZIZ sejak sekira tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 bertempat di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lubuk Linggau di Jl. Yos Sudarso No. 925C Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau bank umum Konvensional yang memiliki Unit usaha Syariah (UUS) yang dengan sengaja melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam undang-undang ini. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 88 hal. Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013, saksi AZHAR selaku Team Leader Internal Audit di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Jakarta bersama tim melakukan audit di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lubuk Linggau di JL Yos Sudarso No. 925C Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan, kemudian dilakukan audit internal khusus sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 yang dilakukan dengan cara melakukan review kesesuaian prosedur dengan proses pembiayaan yang dijalankan disertai dengan pelaksanaan interview kepada seluruh karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Linggau yang menjabat pada saat itu, memeriksa data dokumen pembiayaan dan memeriksa komputer di kantor tersebut, lalu diperoleh hasil audit bahwa terdapat adanya indikasi pembiayaan fiktif yang terjadi pada periode kepemimpinan terdakwa MOHENDRA EVRIANSYAH Als HENDRA Bin (Aim) H. ABDUL AZIZ selaku Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Linggau, adapun yang melakukan pembiayaan fiktif tersebut adalah terdakwa dan KIKI JANUARTA, SE. Bin ANTUNG BAIHAQI (disidangkan dalam berkas terpisah) selaku Marketing dan Analis Kredit Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Linggau yang dilakukan dengan cara yaitu KIKI membuat 18 (delapan belas) berkas pembiayaan nasabah Desa Sukamana yang direkomendasikan oleh PT. AJIB Lubuk Linggau yang dipimpin oleh ADE OKTA SAPUTRA (DPO) selaku AVALIST (penjamin) 18 (delapan belas) nasabah tersebut, dengan jaminan/agunan berupa kebun milik dari masing-masing nasabah untuk disetujui dan diberikan fasilitas pembiayaan dengan nilai jaminan minimal 120% (seratus dua puluh persen) dari pinjaman dan semuanya di bawah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian fasilitas yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Linggau adalah fasilitas Murabahah (akad jual beli) dengan nilai plafond permohonan dari setiap nasabah adalah maksimal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), adapun KIKI menerima data berupa fotocopy KTP, fotocopy KK, fotocopy surat nikah, fotocopy Izin Usaha dan fotocopy jaminan dari terdakwa di ruang kerja terdakwa yang pada saat itu juga ada ADE OKTA dan ANANG AWI NUNGCIK Als AWI Bin NUNGCIK (disidangkan dalam berkas terpisah), lalu terdakwa memerintahkan KIKI untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memproses pembiayaan terhadap 18 (delapan belas) berkas tersebut, selanjutnya KIKI tidak melakukan On The Spot (OTS)/survey, tidak melakukan wawancara/investigasi, tidak melakukan penilaian jaminan, tidak menerima dan memeriksa kebenaran dan kelengkapan dari data nasabah tersebut karena nasabah tersebut tidak pernah hadir, namun KIKI tetap memproses permohonan tersebut sampai dengan pencairan dan penarikan dikarenakan diperintahkan oleh terdakwa agar bisa dipercepat proses pencairannya dengan tujuan untuk menutupi angsuran pembiayaan ADE OKTA sebagai AVALIST yang telah melakukan pembiayaan sebelumnya, selanjutnya pada saat dilakukan Akad Murabahah terhadap 18 (delapan belas) nasabah tersebut tidak dihadiri oleh pihak bank dan nasabah yang menghadap notaris untuk dibuatkan covernote sehingga KIKI hanya menerima bersih, sudah ditanda tangani dan sudah ada covernote dari notaris, kemudian pada saat pencairan dilakukan, 18 (delapan belas) nasabah tersebut tidak hadir pada saat penarikan melainkan dikuasakan kepada ANANG AWI sebanyak 10 (sepuluh) orang dan sisanya diambil sendiri oleh nasabah yang hadir namun setelah dilakukan pengecekan oleh saksi MULYADI selaku Teller pada Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Linggau, ternyata foto di KTP tersebut tidak sesuai dengan orang yang melakukan penarikan tersebut, kemudian saksi MULYADI mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa tetap memerintahkan saksi MULYADI untuk mencairkannya, sehingga dilakukanlah pencairan terhadap 18 (delapan belas) orang nasabah dari Desa Sukamana, yaitu :

- 1 GOFAR sebesar Rp 92.000.000,-
- 2 HERMAN sebesar Rp 75.080.000,-
- 3 ASNAWI sebesar Rp 69.280.000,-
- 4 ABDULLAH sebesar Rp 81.600.000,-
- 5 ALI sebesar Rp 59.780.000,-
- 6 HARUN sebesar Rp 74.980.000,-
- 7 HASANAH sebesar Rp 67.380.000,-
- 8 ANDI sebesar Rp 61.680.000,-
- 9 AMIN ASNAWI sebesar Rp 55.900.000,-
- 10 KARYADI sebesar Rp 76.800.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 HUSIN sebesar Rp 86.300.000,-
- 12 SUKARDI sebesar Rp 81.600.000,-
13. SUGIMAN sebesar RP. 78.600.000,-
14. MUHAMMAD sebesar RP. 89.200.000,-
15. KAHPI sebesar RP. 84.500,-
- 16 SUKARDI sebesar Rp 95.800.000,-
- 17 TOHIR sebesar Rp 76.900.000,-
- 18 ROHMA sebesar Rp 82.200.000,-

Sehingga jumlah uang keseluruhan yang telah dicairkan adalah sebesar Rp 1.489.580.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), padahal ternyata surat-surat identitas 18 delapan belas) nasabah Desa Sukamana tersebut tidak pernah diterbitkan oleh saksi SUDIRMAN selaku Pjs. Kepala Desa Sukamana dan bukanlah warga Desa Sukamana dan dari 18 (delapan belas) nasabah tersebut tidak ada satupun yang melakukan pembayaran atau pelunasan terhadap pembiayaan tersebut. Akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawan, Bank Syariah Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp 1.454.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b UU Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah memperhatikan Tuntutan Pidana (requisitor) Penuntut Umum tanggal 26 Desember 2015, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **Mohendra Evriansyah Als Hendra Bin (Alm) H. Abdul Aziz** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/ atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS), sebagaimana diatur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 21 Tahun 2008 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP pidana dalam Dakwaan Kesatu ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Mohendra Evriansyah Als Hendra Bin (Alm) H. Abdul Aziz** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi dengan masa tahanan sementara dan masa penangkapan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** penjara ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) bundel copy sesuai asli Standar Operasional Prosedur Pembiayaan Bank Syariah Mandiri ;
- 2 Dokumen Mohendra Evriansyah yaitu :
 - 2 (dua) lembar copy sesuai asli petikan keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 6104-KEP/DIR tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap PT. Bank Syariah Mandiri ;
 - 2 (dua) lembar copy sesuai asli petikan keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 12/237-KEP/DIR tentang Penugasan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri ;
 - 2 (dua) lembar copy sesuai asli petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 16/155-KEP/DIR tentang Penempatan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri ;
 - 1 (satu) bundel copy sesuai asli uraian jabatan Kepala Cabang Pembantu ;
 - 3 (tiga) lembar copy sesuai asli limit wewenang Memutus pembiayaan Sdr. Mohendra Evriansyah (Kepala Capem Lubuklinggau) ;
 - 1 (satu) bundel copy sesuai asli slip gaji an. Mohendra Evriansyah ;
- 1 Dokumen Kiki Januarta yaitu :
 - 2 (dua) lembar copy sesuai asli Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 12/286-KEP/DIR tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap PT. Bank Syariah Mandiri ;
 - 2 (dua) lembar copy sesuai asli petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 15/626-KEP/DIR tentang Penempatan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri.
 - 1 (satu) lembar copy sesuai asli uraian jabatan Pelaksana Marketing Support.

Halaman 9 dari 88 hal. Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel copy sesuai asli slip gaji an. Kiki Januarta.
- 1 18 (delapan belas) berkas dokumen pembiayaan yaitu :
 - 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Sukardi NIK KTP 1605102910800001.
 - 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Amin Asnawi NIK KTP 1605100912790001
 - 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Hasanah NIK KTP 1605104206770002
 - 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Andi NIK KTP 1605101402780001
 - 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Gopar NIK KTP 1605100410790001
 - 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Herman NIK KTP 1605102212790001
 - 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Harun NIK KTP 1605192702780001
 - 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Ali NIK KTP 1605102103760001
 - 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Abdullah NIK KTP 1605102202780001
 - 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Asnawi NIK KTP 1605101002750001
 - 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Muhamad NIK KTP 1605105505720002
 - 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Sugiman NIK KTP 1605100911780001
 - 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Rohma NIK KTP 1605101710720001 ;
 - 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Karyadi NIK KTP 1605102907760001 ;
 - 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Sukardi NIK KTP 1605102907760001 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Husin NIK KTP 1605100507740001 ;
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Tohir NIK KTP 1605101004740001 ;
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Kahpi NIK KTP 1605102408790001 ;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menetapkan supaya terdakwa **Mohendra Evriansyah Als Hendra Bin (Alm) H.**

Abdul Aziz dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 10 Desember 2015 Nomor : 455/Pid.Sus/2015/PN.Llg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **terdakwa MOHENDRA EVRIANSYAH Als HENDRA BIN (Alm) H. ABDUL AZIZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tidak Melaksanakan Langkah-langkah Yang Diperlukan Untuk Memastikan Ketaatan Bank Syariah atau Usaha Unit Syariah (UUS)**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **terdakwa MOHENDRA EVRIANSYA Als HENDRA BIN (Alm) H. ABDUL AZIZ** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menyatakan terdakwa tetap ditahan dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bundel copy sesuai asli Standar Operasional Prosedur Pembiayaan Bank Syariah Mandiri
 - 2 Dokumen Mohendra Evriansyah yaitu :
- 2 (dua) lembar copy sesuai asli petikan keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 6104-KEP/DIR tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap PT. Bank Syariah Mandiri;

Halaman 11 dari 88 hal. Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar copy sesuai asli petikan keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 12/237-KEP/DIR tentang Penugasan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri.
- 2 (dua) lembar copy sesuai asli petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 16/155-KEP/DIR tentang Penempatan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri.
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli uraian jabatan Kepala Cabang Pembantu.
- 3 (tiga) lembar copy sesuai asli limit wewenang Memutus pembiayaan Sdr. Mohendra Evriansyah (Kepala Capem Lubuklinggau)
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli slip gaji an. Mohendra Evriansyah.
- 3 Dokumen Kiki Januarta yaitu :
- 2 (dua) lembar copy sesuai asli Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 12/286-KEP/DIR tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap PT. Bank Syariah Mandiri.
- 2 (dua) lembar copy sesuai asli petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 15/626-KEP/DIR tentang Penempatan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri.
- 1 (satu) lembar copy sesuai asli uraian jabatan Pelaksana Marketing Support.
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli slip gaji an. Kiki Januarta.
- 4 18 (delapan belas) berkas dokumen pembiayaan yaitu :
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiyaan an. Sukardi NIK KTP 1605102910800001.
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Amin Asnawi NIK KTP 1605100912790001
- 1 (satu) bundel copy seseuai asli dokumen pembiayaan an. Hasanah NIK KTP 1605104206770002
- 1 (satu) bundel copy seseuai asli dokumen pembiayaan an. Andi NIK KTP 1605101402780001
- 1 (satu) bundel copy seseuai asli dokumen pembiayaan an. Gopar NIK KTP 1605100410790001
- 1 (satu) bundel copy seseuai asli dokumen pembiayaan an. Herman NIK KTP 1605102212790001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Harun NIK KTP 1605192702780001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Ali NIK KTP 1605102103760001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Abdullah NIK KTP 1605102202780001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Asnawi NIK KTP 1605101002750001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Muhamad NIK KTP 1605105505720002
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Sugiman NIK KTP 1605100911780001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Rohma NIK KTP 1605101710720001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Karyadi NIK KTP 1605102907760001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Sukardi NIK KTP 1605102907760001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Husin NIK KTP 1605100507740001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Tohir NIK KTP 1605101004740001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Kahpi NIK KTP 1605102408790001 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 6 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

- 1 Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 Penuntut Umum (Abu Nawas, S.H.) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan

Halaman 13 dari 88 hal. Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Lubuk Linggau tanggal 10 Desember 2015 Nomor. 455/Pid.Sus/2015/PN.Llg ;

- 2 Akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Linggau bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
- 3 Tanda Terima Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 23 Desember 2015 dan Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 21 Desember 2015 tersebut telah diserahkan Kepada Terdakwa secara sah dan sempurna pada tanggal 23 Desember 2015 ;
- 4 Atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;
- 5 Berita Acara Pemeriksaan berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau masing-masing tertanggal 4 Januari 2016 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke-Pengadilan Tinggi Palembang.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor: 455/Pid.Sus/2015/PN.Llg tanggal 10 Desember 2015 yang dimintakan banding, oleh Penuntut Umum tertanggal tanggal 15 Desember 2015, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

I Kedudukan Hukum:

- a Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981: *“Terdakwa atau Penuntut Umum berhak meminta banding*



terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”.

- b** Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor; SE-013/A/JA/12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum, Majelis Hakim mengambil sebagian pertimbangan Penuntut Umum akan tetapi Majelis Hakim memutuskan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, maka Penuntut Umum mengajukan banding.

II Pembuktian telah sesuai Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

- a). Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

Alat bukti yang sah ialah :

- keterangan saksi;
- keterangan ahli;
- surat;
- petunjuk;
- keterangan terdakwa.

Dalam Pembuktian perkara atas nama terdakwa HENDRA MOHENDRA EVRIANSYAH Als HENDRA Bin (alm) H. ABDUL AZIZ, adapun alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum antara lain:

Fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat, petunjuk dan barang bukti sebagai berikut:

1 KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

- 1 **Ryan Zaglul Pasha Bin Husni Fikri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mulai bekerja di Bank Syariah Mandiri selaku OPERATION OFFICER berdasarkan Keputusan direksi PT Bank Syariah Mandiri Nomor : 13/633-KEP/DIR tanggal 8 Desember 2011 dan untuk surat pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selaku pegawai serta jabatan di Bank Syariah Mandiri berdasarkan Keputusan direksi PT Bank Syariah Mandiri Nomor: 13/436-KEP-DIR tanggal 13 September 2011.

- Bahwa benar saksi selaku OPERATIONAL OFFICER (OO) dalam pembiayaan (Kredit) diatur Buku Pedoman pembiayaan BAB IV (empat) poin 6 (enam) Tahap Pencairan adalah Berkas Pembiayaan turun dari marketing kemudian di review kelengkapan oleh Loan Admin setelah dinyatakan lengkap oleh Loan Admin Menginput Data pembiayaan ke sistem (proses pencairan) kemudian berkas tersebut masuk ke OPERATIONAL OFFICER untuk di Review kembali dan di otorisasi, setelah di otorisasi proses pencairan sudah selesai, dalam hal berkas kurang lengkap berkas di kembali kepada marketing untuk dilengkapi kembali sebelum dilakukan pencairan.
- Bahwa benar selaku Kepala KCP adalah terdakwa MOHENDRA EVRIANSYAH.
- Bahwa benar selaku Pelaksana Marketing Suport (PMS) adalah Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi dan Sdr GIAT KURNIAWAN dan saksi SALLY RAHMAN.
- Bahwa benar selaku OPERATIONAL OFFICER adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar selaku CUSTOMER SERVIS adalah saksi NOVA FATIMAH dan saksi JOAN FIAMETTA.
- Bahwa benar selaku Teller adalah saksi MULYADI dan selaku Back OFFICE dan merangkap ADMIN PEMBIAYAAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adanya pengajuan kredit fiktif yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi (Berkas terpisah).
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang 18 (delapan belas) nasabah tersebut, nasabah-nasabah tersebut mengajukan pembiayaan serta proses pembiayaannya dilakukan di Bank Syariah Mandiri KCP Lubuklinggau pada periode bulan Oktober 2013 sampai dengan Nopember 2013.
- Bahwa benar ada yang mengajukan kredit di Bank Mandiri Syariah Lubuklinggau atas nama Antung (Orang tua Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi).
- Bahwa benar fasilitas yang diajukan oleh 18 (delapan belas) nasabah adalah kredit (pembiayaan) murabahah produktif yang berdasarkan berkas permohonan masing-masing nasabah yang mengajukan permohonan tersebut adalah masing-masing dari 18 (delapan belas) nasabah tersebut.
- Bahwa benar peran saksi adalah mereview berkas pembiayaan dan mengotorisasi pencairan pembiayaan terhadap 18 (delapan belas) nasabah. Dalam hal berkas belum lengkap dari ke 18 (delapan belas) nasabah dari desa Sukamana, Admin Pembiayaan saksi ANITA memberikan berkas tersebut ke saksi selaku OPERATIONAL OFFICER.
- Bahwa benar untuk di periksa kembali kemudian berkas tersebut saksi kembalikan ke Marketing untuk dilengkapi, pada saat itu selaku marketing adalah Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi yang menyampaikan langsung ke 18 (delapan belas) nasabah tersebut kepada Kepala KCP Bank Syariah Mandiri yaitu terdakwa bahwa berkas pembiayaan ke 18 (delapan belas) ada yang belum lengkap selanjutnya terdakwa memerintahkan/ meminta saksi dan saksi ANITA

Halaman 17 dari 88 hal. Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan untuk diproses dahulu dan kekurangan berkas akan disusulkan untuk dilengkapi.

- Bahwa benar yang belum lengkap adalah Fotocopy SHM (jaminan), Foto Jaminan (foto OTS Jaminan) untuk seluruh 18 (delapan belas) nasabah dari desa Sukamana. Dan kemudian beberapa dari 18 (delapan belas) nasabah tersebut yang saksi lupa namanya ada kekurangan seperti nota pembelian barang tujuan pembiayaan dan surat persetujuan pasangan.
- Bahwa benar yang memutuskan untuk tetap dicairkan pembiayaan tersebut adalah terdakwa selaku kepala cabang pembantu Bank Syariah Mandiri KCP Lubuklinggau.
- Bahwa benar saksi pada saat itu tetap mengikuti perintah terdakwa selaku kepala Bank Syariah Mandiri KCP Lubuklinggau untuk melanjutkan proses pencairan pembiayaan yang saksi Otorisasi ke sistem **akan tetapi saksi tidak mau menandatangani dibagian Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan (DPRP) dan memo pencairan dan saksi tambahkan memo hal-hal apa saja yang belum lengkap.**
- Bahwa benar berdasarkan SK Limit pemutus pembiayaan dari direksi yang nomornya saksi lupa (ketua komite pembiayaan), limit (batas) pemutus pembiayaan yang dapat diputus oleh terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Lubuklinggau adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa benar saksi tidak tahu dasar dan tujuan terdakwa menyuruh saksi tetap melaksanakan proses pembiayaan yang diketahui bahwa berkas dari ke 18 (delapan belas) nasabah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari desa Sukamana belum lengkap sehingga proses pencairan tetap terlaksana dan dicairkan.

- Bahwa benar belum ada dari 18 (delapan belas) nasabah dari desa Sukamana yang melakukan pembayaran angsuran pembiayaannya.
- Bahwa benar terdakwa adalah atasan langsung saksi dibank Syariah Mandiri Lubuklinggau dan saksi telah mengenalnya sejak tahun 2011.
- Bahwa benar saksi Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi telah melanggar SOP karena saksi Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi tidak pernah melakukan melakukan survey dan tidak pernah melakukan interview atau wawancara jaminan dan orang (nasabah) terhadap permohonan pembiayaan dari desa Sukamana sebanyak 18 (delapan belas) nasabah dan hal tersebut merupakan pemalsuan data atau dokumen dalam pengajuan kredit fiktif.
- Bahwa benar atas dokumen yang tidak pernah dilakukan survey sehingga melanggar SOP tersebut maka terdakwa selaku KCP Bank Syariah Mandiri mencairkan pembiayaan kredit 18 (delapan belas) nasabah tersebut.
- Bahwa benar sebagaimana SOP berkas permohonan pembiayaan dari nasabah desa Sukamana yang saksi nyatakan kurang lengkap tidak bisa dilanjutkan ke proses pencairan akan tetapi dengan perintah dan ancaman dari terdakwa yang mengancam akan memberikan Surat Peringatan dan akan memberhentikan saksi akhirnya saksi tetap melaksanakan perintah untuk mencairkan pembiayaan tersebut, dan saksi tidak mau / bersedia

Halaman 19 dari 88 hal. Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan (DPRP) dikarenakan pembiayaan tersebut melanggar SOP dan yang merekomendasikan 18 (delapan belas) nasabah dari desa Sukamana adalah sdr ADE OKTA SAPUTRA (PT AJIB) yang datang ke kantor pada tanggal dan bulan lupa pada tahun 2013 dan kemudian proses pembiayaan yang dikerjakan oleh saksi Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi.

- Bahwa benar tidak ada Foto jaminan.
- Bahwa benar saksi tidak menanyakan rekomendasi pembiayaan.
- Bahwa benar yang bertugas melengkapi berkas adalah bagian marketing yaitu saksi Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi.
- Bahwa benar Bank Syariah Mandiri KCP Lubuklinggau berkewajiban memberi kredit dari Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa benar saksi mendengar langsung saksi Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi mengatakan kepada saksi ANITA CAROLINA, SH bahwa agar mencairkan uang kredit tersebut, dan masalah kekurangan syarat-syaratnya akan disusulkan.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Sidang Pengadilan.
- Bahwa benar saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya.
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 **SALLY RAHMAN S.Kom Binti ABDURRAHMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bertugas di Bank Syariah Mandiri KCP Lubuklinggau selaku Sales Assistant atau Marketing.
- Bahwa benar saksi mulai bekerja di Bank Syariah Mandiri selaku Sales Assistant atau Marketing berdasarkan Keputusan direksi PT Bank Syariah Mandiri Nomor: 15/2000-3/KWL/III tanggal 16 Mei 2013 dan saksi berkerja di Bank Sayriah Mandiri KCP Lubuklinggau sejak tahun 2009 dan Jabatan saksi pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 di Bank Sayriah Mandiri KCP Lubuklinggau adalah 2009 sampai dengan bulan april 2013 saksi selaku teller dan pada saat bulan mei 2013 sampai dengan sekarang menjabat selaku Sales Assistant / Marketing.
- Bahwa benar selaku Kepala KCP Bank Syariah Mandiri Lubuklinggau adalah terdakwa.
- Bahwa benar selaku Pelaksana Marketing Suport (PMS) adalah saksi Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi bersama saudara GIAT KURNIAWAN dan saksi.
- Bahwa benar selaku OPERATIONAL OFFICER adalah saksi Ryan Zaglul Pasha.
- Bahwa benar selaku Back Office / admin adalah saksi ANITA CAROLINA.
- Bahwa benar selaku CUSTOMER SERVICE adalah saksi NOVA FATIMAH dan saksi JOAN FIAMETTA.
- Bahwa benar selaku Teller adalah saksi MULYADI.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang 18 (delapan belas) nasabah tersebut, saksi mengetahui pada saat tim Audit Internal BSM datang memeriksa seluruh berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan di bank mandiri syariah KCP Lubuklinggau dan saksi tidak tahu kapan dan proses permohonan pembiayaan nasabah tersebut terjadi.

- Bahwa benar yang menganalisa permohonan pembiayaan tersebut adalah marketing yang pada saat itu adalah Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi dan peran saksi adalah pendamping untuk OTS/Survey jaminan dan wawancara pada saat itu saksi tidak mengetahui tentang 18 (delapan belas) nasabah tersebut dan saksi juga tidak pernah dihubungi/ di konfirmasi atau di perintah oleh terdakwa ataupun saksi Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi (Berkas terpisah) untuk melakukan OTS / SURVEY jaminan dan wawancara terhadap nasabah tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saksi tidak dihubungi atau dikonfirmasi dan tidak diberitahu untuk melakukan OTS / Survey Jaminan dan wawancara terhadap Nasabah tersebut dan saksi tidak pernah menandatangani Laporan penilaian jaminan, hasil wawancara dan laporan pemeriksaan setempat dalam berkas pembiayaan dari 18 (delapan belas) nasabah dari desa Sukamana STL Ulu Trawas kab Musi Rawas.
- Bahwa benar yang dilakukan marketing saat survey adalah:

- 1 Memeriksa kebenaran jaminan yang diberikan oleh nasabah.
- 2 Melakukan taksasi jaminan.
- 3 Wawancara langsung dengan nasabah yang bersangkutan.
- 4 Foto jaminan.

- Bahwa benar yang berhak memutuskan persetujuan pembiayaan kredit adalah terdakwa selaku pemutus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembiayaan dan ketua komite pembiayaan di bank mandiri syariah KCP Lubuklinggau.

- Bahwa benar menurut berkas pembiayaan, fasilitas yang di ajukan oleh 18 (delapan belas) nasabah dari desa Sukamana adalah fasilitas dengan akad al murabahah dengan tujuan pembiayaan pembelian pupuk dan getah karet.
- Bahwa benar berdasarkan SK Limit pemutus pembiayaan dari direksi yang nomornya saksi lupa (ketua komite pembiayaan), limit (batas) adalah sebesar Rp. 100.000.000.-(seratus juta rupiah).
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui seluruh jaminan yang dijaminan oleh ke 18 (delapan belas) nasabah dari desa Sukamana dikarenakan di permohonan pembiayaan disetiap nasabah untuk desa Sukamana tidak dilampirkan Foto Objek Jaminan dan dan fotocopy sertifikat dan saksi tidak mengetahui dikarenakan yang memverifikasi keaslian tentang identitas nasabah dan keaslian jaminan yang dijaminan oleh nasabah dengan cara mensurvey / OTS ke nasabah langsung dan kemudian tuangkan dalam NOTA ANALISA PEMBIAYAAN yang dibuat oleh Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi.
- Bahwa benar menurut keterangan saksi bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi dalam pembiayaan 18 (delapan belas) nasabah tidak dilakukan secara benar seperti:
 - 1 Tidak mengkonfirmasi atau menghubungi atau mengajak saksi untuk survey dan wawancara, dikarenakan dalam hal ini nama saksi dicantumkan sebagai marketing pendamping.
 - 2 Foto jaminan dan fotocopy sertifikat jaminan tidak dilampirkan dalam berkas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa adalah atasan langsung saksi di bank Syariah Mandiri Lubuklinggau dan saksi telah mengenalnya sejak tahun 2011.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Sidang Pengadilan.
- Bahwa benar saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya.
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2 ANITA CAROLINA,SH Binti SUDIRMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diangkat menjadi pegawai tetap Bank Syariah Mandiri dengan Surat Keputusan Nomor : 16/384-KEP/DIR tanggal 15 Juli 2014, TMT pegawai tetap tanggal 1 Juli 2014 yang sebelumnya saksi telah dikontrak sejak bulan Agustus 2012 sebagai back office atau SDI (Sumber Daya Insani) umum kemudian bulan Januari 2013 menggantikan Admin Pembiayaan Mandiri Syariah KCP Lubuklinggau a.n. sdr RUDI HERMANTONI sampai saat ini.
- Bahwa benar proses pembiayaan kredit produktif mempunyai proses awal yaitu Marketing (PMS) memproses kelengkapan data nasabah dan berkas lainnya dari akad pembiayaan, selanjutnya setelah disetujui oleh Kepala Cabang dan berkas telah lengkap, lalu berkas diserahkan ke Admin Pembiayaan, kemudian diperiksa kelengkapan berkas pembiayaan tersebut apabila telah lengkap selanjutnya berkas pencairan tersebut dicairkan sesuai dengan memo pencairan dari kepala cabang dengan cara pemindahbukuan kerekening pinjaman nasabah kemudian nasabah bisa melakukan penarikan dari teller secara tunai oleh nasabah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri maupun memberikan surat kuasa kepada orang lain melalui surat kuasa yang ada di belakang slip penarikan Bank Syariah Mandiri, yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Berkas pembiayaan kredit tersebut adalah Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri sebagai pemegang BWMP sebesar batas kredit Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), yang menjadi dasar hukumnya yaitu SK kewenangan pemutusan limit pembiayaan KCP, dengan nomor dan tanggal saksi tidak tahu.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mekanisme pencairan apabila nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan tidak melakukan penarikan sendiri melainkan di berikuasa kepada pihak lain dikarenakan hal tersebut merupakan tugas dan wewenang teller.
- Bahwa benar dari ke (18) delapan belas berkas pembiayaan kredit tersebut Bank Syariah Mandiri telah mengucurkan kredit senilai Rp.1.454.000.000,-(satu miliar empat ratus lima puluh empat juta rupiah) total plafond dari ke 18 (delapan belas) berkas permohonan pembiayaan nasabah tersebut.
- Bahwa benar Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Lubuklinggau pada saat proses pembiayaan kredit untuk ke 18 (delapan belas) nasabah tersebut yaitu Kepala Cabang Pembantu adalah terdakwa MOHENDRA EVRIANSYAH, PMS (Pelaksana Marketing Support) a.n. saksi Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi, OO (Operational Officer) a.n. saksi RIYAN ZAGLUL PASHA, BO (Back Office) merangkap ADMIN PEMBIAYAAN a.n. saksi, Teller a.n. MULYADI, CS (Customer Service) a.n. NOVA FATIMAH.
- Bahwa benar yang melakukan proses tersebut adalah Pelaksana Marketing Support yaitu Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi tetapi yang saksi ANITA CAROLINA Binti SUDIRMAN

Halaman 25 dari 88 hal. Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui pada saat pencairannya saja pada tanggal 26 Nopember 2013 a.n. SUGIMAN, ROHMAH, MUHAMMAD, HUSIN, KARYADI, kemudian tanggal 27 Nopember 2013 a.n. SUKARDI 1, SUKARDI 2, KAHPI, TOHIR dan tanggal 29 Oktober 2013 a.n. ASNAWI, ABDULLAH, HERMAN, ANDI, HARUN, HASANNAH, ALI, GOFAR dan kesemua pencairan tersebut ANITA CAROLINA Binti SUDIRMAN pindahkan ke rekening pinjaman masing-masing nasabah tersebut.

- Bahwa benar saksi menerima berkas dari Pelaksana Marketing Support yakni Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi untuk di periksa kelengkapan berkas pembiayaan tersebut, namun setelah di periksa ke 18 (delapan belas) berkas pembiayaan nasabah tersebut tidak lengkap terdapat kekurangan seperti Fotocopy Jaminan, Foto Jaminan, Data Omset nasabah, Fotocopy Sertifikat kemudian dari beberapa berkas pembiayaan ada juga kekurangan seperti nota pembelian barang tujuan pembiayaan dan Dalam proses pencairan yang saksi lakukan terdapat kekurangan berkas berupa Foto Jaminan, Nota pembelian barang / pupuk, data penghasilan dan pengeluaran calon nasabah, Foto Copy sertifikat tanah/ kebun, dan saksi tuangkan lewat tulisan kecil di memo pencairan a.n. ROHMA dan apabila berkas tersebut saksi nilai tidak lengkap maka saksi tidak menandatangani memo pencairan tersebut di kolom admin pembiayaan tetapi setelah saksi konfirmasi kepada marketing saksi Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi dan Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri KCP Lubuklinggau yakni terdakwa lalu atas perintah Kepala Cabang melalui lisan maupun via telpon agar berkas pembiayaan tersebut agar segera dicairkan dan data-data yang kurang akan disusulkan akan tetapi sampai saat ini data-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yang kurang dalam berkas pembiayaan tersebut belum dilengkapi.

- Bahwa benar saksi pernah mengembalikan berkas kepada Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi atas nama ROHMA dikarenakan ada kekurangan yang harus dilengkapi seperti:

- 1 Kurang foto jaminan dilokasi marketing nasabah.
- 2 Fotocopy sertifikat.
- 3 Nota pembelian barang atau pupuk yang mau dibiayai.
- 4 Penghasilan dan pengeluaran sehari-hari dari nasabah.
- 5 Covernote belum ditandatangani oleh notaris.
- 6 Marketing juga belum tanda tangan.

- Bahwa benar setelah dikembalikan, Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi mengatakan *“iya nanti dilengkapi”* lalu saksi tinggalkan berkas-berkas diatas meja Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi, kemudian pada tanggal 27 Nopember 2013 berkas dicairkan walaupun ada beberapa yang masih belum dilengkapi seperti pada poin 1 sampai dengan poin 4, dengan alasan nasabahnya jauh dan ini sudah akhir bulan, jadi minta tolong dicairkan, untuk berkas yang kurang akan dilengkapi.
- Bahwa benar saksi tetap melakukan pencairan terhadap 18 (delapan belas) berkas pembiayaan tersebut dikarenakan saksi diperintahkan oleh pimpinan saksi yaitu terdakwa yang mengatakan kepada saksi *“cairke lah dulu kekurangannya ge k disusulke”*, Jika saksi tidak menjalankan perintah yang diberikan oleh pimpinan saksi yaitu terdakwa selaku pimpinan saksi maka saksi akan diberikan teguran lisan namun apabila tetap tidak dijalankan maka akan diberikan Surat Peringatan dari pimpinan saksi yaitu terdakwa hal tersebut diatur di Surat Edaran dari Direksi Bank Syariah Mandiri untuk nomor suratnya saksi lupa.
- Bahwa benar saksi dapat saksi jelaskan bahwa limit kewenangan memutus kredit terdakwa selaku Kepala KCP

Halaman 27 dari 88 hal. Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hal tersebut diatur didalam SK limit pembiayaan (surat keputusan limit pembiayaan) dari direksi dengan nomor dan lupa tanggal saksi lupa.

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Sidang Pengadilan.
- Bahwa benar saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya.
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3 **JOAN FIAMETTA Als JOAN BINTI BRAM SEBASTIAN,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja di Bank Syariah Mandiri KCP Lubuklinggau dalam bidang perbankan, dan saksi masuk pertama kali di Bank Syariah Mandiri Kcp. Lubuklinggau Pada 15 Juni 2013 Dasar Penerusan Perjanjian Kerja Waktu Tertantu (PKWT) Nomor : 15/3274-3/KWL III tanggal 04 September 2013. Riwayat jabatan Pekerjaan saksi pertama menjabat sebagai SFE (Syariah Founding Executiv) pada tahun 2011 akhir, kemudian pada tahun 2012 saksi menjabat sebagai Admin Pembayaran Mikro / APM, Kemudian pada tanggal 15 Juni 2013 saksi menjabat sebagai Coustumer Service sampai dengan saat ini.
- Proses pembukaan Rekening Baru untuk nasabah pinjaman yaitu :

- 1 Nasabah datang kemudian dijelaskan tentang perbankan syariah, untuk nasabah pinjaman diwajibkan untuk membuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabungan Bank Syariah Mandiri / BSM.

- 2 Nasabah mengisi formulir pembukaan tabungan.
- 3 diminta KTP asli dan CS menginput CIF (customer facility) kemudian menginput pembukaan rekeningnya.
- 4 Setelah form lengkap terisi CS memberikan buku tabungan kepada nasabah.
- 5 Kemudian CS menginstruksikan nasabah untuk Stor awal Ke Teller. Kemudian untuk proses tersebut harus nasabah yang bersangkutan yang melakukannya tidak boleh diwakilkan oleh siapapun sesuai dengan Surat Edaran dari kantor Bank Syariah Mandiri Pusat.

- KEPALA CABANG PEMBANTU yaitu terdakwa MOHENDRA EVRIANSYAH.
- OPERATONAL OFFICER yaitu saksi RYAN ZAGLUL PASHA.
- PELAKSANA MARKETING SUPPORT yaitu saksi Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi.
- ADMIN PEMBIAYAAN yaitu saksi ANITA CAROLINA.
- COSTUMER SERVICE yaitu saksi sendiri dan saksi NOVA FATIMAH.

Halaman 29 dari 88 hal. Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TELLER yaitu saksi MULYADI.
- Bahwa benar saksi masih mengenalinya dan mengetahui 18 (delapan Belas) nasabah dari desa Sukamana yang salah satu berkasnya ada keanehan yang terletak di foto KTP an ROHMA DG Nomor KTP 1605101710720001 Dari foto pemilik KTP yang tidak lazim sebagaimana foto untuk KTP dan kemudian di KTP ada coretan dengan pena mengubah jenis kelamin dan kemudian yang saksi lakukan adalah melapor ke saksi RYAN ZAGLUL PASHA sebagai suvervisor, dan saran dari saksi RYAN untuk melaporkannya ke Kepala Cabang Pembantu yaitu terdakwa MOHENDRA EVIANSYAH dan kemudian terdakwa MOHENDRA menyuruh saksi dengan marah agar tetap dibukakan tabungan untuk nasabah tersebut dan yang lainnya agar bisa dicairkan dan kemudian berkas permohonan pembiayaan 18 (delapan belas) nasabah tersebut di proses oleh saksi Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi
- Bahwa benar 18 (delapan belas) nasabah dari desa Sukamana tidak ada yang datang, yang mengisi formulir pembukaan rekening adalah Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi, kemudian Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi memberikan kepada saksi dan saksi NOVA formulir yang telah diisi berserta fotocopy KTP nasabah untuk dibukakan rekening, Pada saat itu saksi tidak mengetahui dikarenakan saksi dan saksi NOVA sudah mendapatkan formulir yang sudah terisi dan tidak ada nasabah yang datang , beserta foto copy KTP sebanyak 18 (delapan belas) dari desa Sukamana dan sebagaimana SOP untuk pembukaan rekening harus nasabah langsung dan membawa KTP asli dan yang membukakan tabungan ke 18 (delapan belas) nasabah diatas adalah saksi sendiri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari NOVA atas perintah saksi MOHENDRA (Berkas terpisah) .

- Bahwa benar data yang di input adalah identitas nasabah yang sudah terisi di Formulir pembukaan tabungan yang diberikan oleh Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi dan di input di menu iBSM untuk menerbitkan buku tabungan sehingga pembiayaan nasabah bisa di cairkan.
- Bahwa benar proses pembukaan Rekening Baru untuk nasabah pinjaman yaitu sebagai berikut:

- 1 Nasabah datang kemudian diminta KTP asli dan dijelaskan tentang perbankan syariah, untuk nasabah pinjaman diwajibkan untuk membuka tabungan Bank Syariah Mandiri / BSM.
- 2 Nasabah mengisi formulir pembukaan tabungan.
- 3 CS menginput CIF (coustemer facility) kemudian menginput pembukaan rekeningnya.
- 4 Setelah form lengkap terisi CS memberikan buku

Halaman 31 dari 88 hal. Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabungan kepada
nasabah.

- 5 Kemudian CS
menginstruksikan
nasabah untuk Stor
awal Ke Teller.

Kemudian untuk proses tersebut harus nasabah yang bersangkutan yang melakukannya tidak boleh diwakilkan oleh siapapun sesuai dengan Surat Edaran dari kantor Bank Syariah Mandiri Pusat, pada saat pembukaan rekening dan terbit buku tabungan untuk 18 (delapan belas) nasabah dari desa Sukamana semuanya diambil oleh Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi.

- Bahwa benar yang melengkapi berkas pembiayaan adalah Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi selaku Pelaksana Marketing SUPPORT dan dari semua data nasabah berasal dari Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi yang membawa nya ke costumer service yaitu saksi dan saksi NOVA dan semua formulir dan foto copy KTP nasabah sudah disiapkan semua oleh Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi.
- Bahwa benar yang mempunyai wewenang untuk memutuskan pembiaayaan adalah terdakwa MOHENDRA EVRIANSYAH selaku kepala cabang pembantu KCP Lubuklinggau dengan limit pembiayaan sampai dengan Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).
- Bahwa benar saksi mengetahui dari saksi ANITA CAROLINA bahwa 18 (delapan belas) nasabah dari desa Sukamana belum ada yang melunasi pembiayaannya.
- Bahwa benar yang melakukan pencairan adalah saksi ANITA CAROLINA dan mengotorisasi adalah saksi RYAN ZAGLUL PASHA yang diperintah oleh saksi terdakwa MOHENDRA untuk melakukan otorisasi walaupun berkas pembiayaan tersebut belum lengkap .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan penarikan dana nasabah adalah saudara ANANG AWI dengan menggunakan kuasa penarikan atas beberapa nasabah yang diberikan kepada saksi MULYADI selaku TELLER.
- Bahwa benar saksi masih mengenalinya, KTP tersebut adalah KTP nasabah dari desa Sukamana yang pada saat dibukakan tabungan hanya foto copy KTP dan formulir pembukaan tabungan yang sudah terisi data nasabah tanpa nasabah datang ke kantor dan semuanya dibawa oleh Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi.
- Bahwa benar dari 18 (delapan belas) nasabah tersebut tidak ada nasabah yang hadir pada saat pembukaan tabungan, dan form aplikasi tabungan beserta fotocopy KTP diberikan Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi kepada saksi dan saksi Nova untuk dibukakan tabungan.
- Bahwa benar yang saksi lakukan setelah menerima form aplikasi, saksi menanyakan kepada Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi dimana nasabahnya? Kenapa nasabahnya tidak datang langsung? Dan dijawab Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi pembukaan rekening ini untuk nasabah pembiayaan dikarenakan nasabahnya jauh di daerah dek, jadi pembukaan tabungan dilakukan secara kolektif, kemudian saksi memeriksa lagi form aplikasi tersebut dan terdapat kejanggalan dari salah satu KTP nasabah yaitu atas nama ROHMA dan langsung saksi laporkan kepada atasan saksi yaitu saksi Ryan, dan saksi Ryan menyuruh saksi dan saksi Nova untuk menanyakan langsung kepada saksi terdakwa Mohendra dan terdakwa Mohendra tetap memerintahkan saksi untuk membukakan tabungan tersebut.
- Bahwa benar menurut saksi letak kesalahan Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi yaitu tidak mendatangkan nasabah pada saat pembukaan tabungan.

Halaman 33 dari 88 hal. Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Sidang Pengadilan.
- Bahwa benar saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya.
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. **MULYADI Alias CIMUNG Bin SUMBONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Struktur organisasi di Bank Syariah Mandiri KCP. Lubuklinggau dalam proses pembiayaan adalah sebagai berikut :
 - 1 saksi JOAN FIAMETTA dan NOVA FATIMAH selaku Customer Service.
 - 2 terdakwa selaku Pelaksana Marketing Support (PMS).
 - 3 saksi ANITA CAROLINA selaku Admin Pembiayaan.
 - 4 saksi RIYAN ZAGLUL PASHA selaku Operasional Officer.
 - 5 saksi MOHENDRA EVRIANSYAH selaku Kepala Cabang Pembantu.
 - 6 saksi sendiri selaku Teller.
- Bahwa benar saksi mengetahui dugaan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Karyawan Bank dan Pemimpin Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Kcp. Lubuklinggau dari sejak saksi di suruh oleh terdakwa MOHENDRA EVRIANSYAH untuk mencairkan penarikan tabungan yang hanya membawa Fotocopy KTP saja tidak membawa Identitas asli serta buku tabungan pada tanggal saksi lupa sekitar bulan November 2013 yang saksi curigai hal tersebut tidak sesuai SOP (standar operasional prosedur) yang berlaku di Bank Syariah Mandiri Kcp. Lubuklinggau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa terdakwa MOHENDRA EVRIANSYAH pernah memberikan slip penarikan kepada saksi dan memerintahkan saksi untuk mencairkan penarikan tersebut namun saksi lupa nama nasabah tersebut sekitar tanggal bulan saksi lupa tahun 2013.
- Bahwa benar ada 18 (delapan belas) pencairan yang saksi curigai hal tersebut tidak sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) yang berlaku di Bank Syariah Mandiri Kcp. Lubuklinggau yaitu pencairan atas nama :

NO	NAMA	NIK KTP
1.	SUKARDI	NIK 1605102910800001
2.	AMIN ASNAWI	NIK 1605100912790001
3.	HASANAH	NIK 1605104206770002
4.	ANDI	NIK 1605101402780001
5.	GOPAR	NIK 1605100410790001
6.	HERMAN	NIK 1605102212790001
7.	HARUN	NIK 1605102702780001
8.	ALI	NIK 1605102103760001
9.	ABDULLAH	NIK 1605102202780001
10.	ASNAWI	NIK 1605101002750001
11.	MUHAMAD	NIK 1605105505720002
12.	SUGIMAN	NIK 1605100911780001
13.	ROHMA	NIK 1605101710720001
14.	KARYADI	NIK 1605102907760001
15.	SUKARDI	NIK 1605102907760001
16.	HUSIN	NIK 1605100507740001
17.	TOHIR	NIK 1605101004740001
18.	KAHPI	NIK 1605102408790001

Kesemua nama nasabah tersebut dari desa Sukamana Kemudian ada lagi yang lebih saksi curigai yaitu dari KTP a.n. ROHMA yang memiliki ketidak laziman pada fotonya.

- Bahwa benar penarikan tersebut tetap saksi cairkan dikarenakan saksi di perintah oleh atasan yaitu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHENDRA EVRIANSYAH sebagai orang yang bertanggung jawab di Bank Syariah Mandiri KCP. Lubuk Linggau atas pencairan pembiayaan (kredit) fiktif tersebut adalah terdakwa MOHENDRA EVRIANSYAH, selaku Kepala Cabang Pembantu Lubuklinggau Bank Syariah Mandiri dan ia juga yang memutus kreditnya.

- Bahwa benar terdakwa MOHENDRA EVRIANSYAH mempunyai wewenang untuk memutus pembiayaan s/d Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta MOHENDRA EVRIANSYAH ada Surat Keputusan (SK) dari Direksi.
- Bahwa benar ke 18 (delapan belas) nasabah dari desa Sukamana tersebut tidak hadir pada saat penarikan, melainkan di kuasakan kepada orang lain a.n. ANANG AWI NUNGCIK namun ada yang nasabahnya hadir sendiri dengan membawa Fotocopy KTP pada saat saksi cek berbeda kemudian saksi mengkonfirmasi kepada terdakwa MOHENDRA EVRIANSYAH namun terdakwa MOHENDRA EVRIANSYAH tetap memerintahkan saksi untuk mencairkannya.
- Bahwa benar atas nama yang dikuasakan kepada saudara ANANG AWI NUNGCIK yaitu nasabah atas nama :

1. GOFAR.
2. HERMAN.
3. ASNAWI.
4. ABDULLAH.
5. ALI.
6. HARUN.
7. HASANAH.
8. ANDI.
9. AMIN ASNAWI.
10. KARYADI.

Selain itu di ambil sendiri oleh orang yang membawa fotocopy KTP dengan nama nasabah yang melakukan permohonan pembiayaan, namun foto di KTP tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan orang yang melakukan penarikan, penarikan tersebut tetap saksi cairkan, dikarenakan saksi diperintah langsung oleh terdakwa MOHENDRA EVRIANSYAH untuk tetap di cairkan. kemudian dapat saksi jelaskan setiap penarikan uang dari permohonan pembiayaan saudara ANANG AWI NUNGCIK selalu ada di Kantor Bank Syariah Mandiri Kcp. Lubuklinggau.

- Bahwa benar uang yang dikeluarkan Bank Syariah Mandiri Kcp. Lubuklinggau terhadap pencairan 18 (delapan belas) nasabah desa Sukamana yang melakukan permohonan pembiayaan adalah :

1. GOFAR jumlah yang di ditarik Rp. 92.000.000,-.
2. HERMAN jumlah yang di ditarik Rp. 75.080.000,-.
3. ASNAWI jumlah yang di ditarik Rp. 69.280.000,-.
4. ABDULLAH jumlah yang di ditarik Rp. 81.600.000,-.
5. ALI jumlah yang di ditarik Rp. 59.780.000,-.
6. HARUN jumlah yang di ditarik Rp. 74.980.000,-.
7. HASANAH jumlah yang di ditarik Rp. 67.380.000,-.
8. ANDI jumlah yang di ditarik Rp. 61.680.000,-.
9. AMIN ASNAWI jumlah yang di ditarik Rp. 55.900.000,-.
10. KARYADI jumlah yang di ditarik Rp. 76.800.000,-.
11. HUSIN jumlah yang di ditarik Rp. 86.300.000,-.
12. SUKARDI jumlah yang di ditarik Rp. 81.600.000,-.
13. SUGIMAN jumlah yang di ditarik Rp. 78.600.000,-.
14. MUHAMMAD jumlah yang di ditarik Rp. 89.200.000,-.
15. KAHPI jumlah yang di ditarik Rp. 84.500.000,-.
16. SUKARDI jumlah yang di ditarik Rp. 95.800.000,-.
17. TOHIR jumlah yang di ditarik Rp. 76.900.000,-.
18. ROHMA jumlah yang di ditarik Rp. 82.200.000,-.

Total uang yang telah dicairkan dari ke 18 (delapan belas) nasabah dari desa Sukamana adalah senilai Rp. 1.489.580.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar yang membuat dan melengkapi berkas permohonan pembiayaan terhadap 18 (delapan belas)

Halaman 37 dari 88 hal. Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah dari Desa Sukamana tersebut adalah Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi selaku Pelaksana Marketing Support.

- Bahwa benar cara saudara ANANG AWI NUNGCIK datang pada saat jam tutup kas sekira pukul 16.00 Wib sambil membawa slip penarikan yang diberi kuasa oleh nasabah yang bersangkutan kemudian sambil membawa fotocopy KTP nasabah tanpa membawa buku tabungan dan KTP asli nasabah Slip penarikan dalam kondisi sudah terisi, kemudian saksi menelpon terdakwa MOHENDRA EVRIANSYAH, memberitahukan bahwa ada seorang a.n. ANANG AWI NUNGCIK datang ke kantor Bank Syariah Mandiri Kcp. Lubuklinggau dengan membawa fotocopy KTP nasabah dan slip penarikan yang telah di tanda tangani oleh pemberi kuasa tanpa membawa buku tabungan dan KTP asli yang seharusnya membawa buku tabungan dan KTP asli nasabah yang bersangkutan namun terdakwa MOHENDRA EVRIANSYAH tetap menyuruh dan memerintahkan saksi untuk tetap di cairkan sehingga saksi mencairkan penarikan terhadap slip penarikan nasabah tersebut.
- Bahwa benar saksi mendengar dari saudara ANANG AWI NUNGCIK bahwa buku tabungan ada pada saksi Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penarikan oleh nasabah atau yang dikuasakan tidak ada yang membawa buku tabungan.
- Bahwa benar saksi mendengar dari saudara ANANG AWI NUNGCIK bahwa buku tabungan ada pada saksi Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi yang membuat dan melengkapi berkas ke 18 (delapan belas) nasabah tersebut adalah Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi selaku marketing.
- Bahwa benar tugas saksi sebagai teller hanya mencairkan uang nasabah limit maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) tetapi jika melebihi kapasitas tersebut saksi lapor kepada terdakwa MOHENDRA selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Lubuklinggau.

- Bahwa benar pencairan terhadap PT. AJIB semua bermasalah berdasarkan keterangan dari Auditor.
- Bahwa benar tidak ada aturan yang mengatur tentang berapa jumlah Surat kuasa yang dikuasakan untuk menarik uang di Bank Mandiri Syariah.
- Bahwa benar selaku teller terhadap pencairan dan penarikan pembiayaan terhadap 18 (delapan belas) nasabah dari desa Sukamana tersebut diatas tidak saksi lakukan dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di Bank Syariah Mandiri Kcp. Lubuklinggau dikarenakan saksi di perintah oleh terdakwa MOHENDRA EVRIANSYAH untuk tetap mencairkan penarikan terhadap berkas permohonan pembiayaan nasabah dari Desa Sukamana.
- Bahwa benar menurut saksi kesalahan yang dilakukan oleh Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi dalam pencairan 18 (delapan belas) berkas tersebut yaitu seharusnya Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi mensosialisasikan bahwa untuk penarikan dana pinjamannya, nasabah wajib membawa buku tabungan dan KTP asli.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Sidang Pengadilan.
- Bahwa benar saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya.
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

1 KEMAS ERWAN
HUSAINY Bin
KEMAS YUSUF

Halaman 39 dari 88 hal. Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELMI, di bawah
sumpah pada
pokoknya
menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa benar struktur organisasi Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Lubuk Linggau periode bulan Desember 2012 s/d bulan November 2013, adalah:
 - a Sdr KIKI JANUARTA : Marketing (AO=Acount Officer) /Analisis
 - b Sdr MOHENDRA EVRIANSYAH: Kepala Cabang Pembantu.
- Bahwa benar saksi selaku saksi pelapor atas kejadian yang dilakukan oleh terdakwa dan Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi karena saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Palembang dan saksi menjabat jabatan tersebut sejak bulan Juli 2013 s/d sekarang dan berkantor di Jl. Demang Lebar daun No. 08 Kota Palembang.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan hasil Laporan Audit Intern dari Kantor Pusat di Jakarta.
- Bahwa benar berdasarkan temuan Audit Intern bahwa kesalahan terdakwa dan saksi Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi ialah melanggar SOP.
- Bahwa benar Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi selaku marketing bertugas mencari nasabah dengan syarat-syarat tertentu seperti KTP, KK, On the Spot lalu dilakukan analisa pembiayaan kemudian membuat memo pencairan setelah itu lembar persetujuan.
- Bahwa benar saksi pernah melihat hasil audit intern terhadap 18 (delapan belas) nasabah dan ditemukan adanya pembiayaan fiktif.
- Bahwa benar saksi memiliki surat tugas dari atasan saksi untuk melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan audit internal kantor pusat adalah sdr AZHAR dan tim serta mereka melakukan audit internal langsung datang ke kantor cabang pembantu Lubuk Linggau Bank Syariah Mandiri di Jl.Yos Sudarso No.925 C Kota Lubuk Linggau sekira bulan Maret 2014.
- Bahwa benar saksi mengetahui Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Lubuk Linggau yang telah melakukan kredit fiktif dengan cara memalsukan data serta memberikan kredit tidak sesuai dengan standar prosedur yang ada di pihak Bank Syariah Mandiri adalah saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar pengajuan kredit di Bank Syariah Mandiri Capem Lubuklinggau sejak bulan Juli 2013 untuk 18 (delapan belas) nasabah.
- Bahwa benar 18 (delapan belas) nasabah tersebut adalah pengajuan usaha kredit perkebunan.
- Bahwa benar menurut saksi bahwa pengajuan tersebut adalah pengajuan kredit fiktif karena nama nasabah yang tercantum dalam pengajuan, nama nasabah tersebut tidak terdaftar sebagai warga di tempat alamat sesuai KTP dan Kartu Keluarga.
- Bahwa benar cara Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi memalsukan data-data dari debitur pemohon seolah-olah debitur pemohon mengajukan pembiayaan (kredit) di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Lubuk Linggau tetapi untuk data-data dari debitur pemohon pada berkas pengajuan pembiayaanya adalah fiktif.
- Bahwa benar yang bertanggung jawab di Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Lubuk Linggau atas pencairan pembiayaan (kredit) fiktif tersebut adalah terdakwa MOHENDRA EVRIANSYAH, selaku Kepala Cabang Pembantu Lubuk Linggau Bank Syariah Mandiri dan ia juga yang memutus kreditnya.

Halaman 41 dari 88 hal. Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena terdakwa MOHENDRA EVRIANSYAH mempunyai wewenang untuk memutus pembiayaan s/d Rp 100.000.000,00 serta MOHENDRA EVRIANSYAH ada Surat Keputusan (SK) dari Direksi.
- Bahwa benar kredit pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Lubuklinggau limit maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi korban selaku Kepala Cabang Palembang sebesar Rp. 1.584.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah).
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Sidang Pengadilan.
- Bahwa benar saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya.
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

1 AMRI BUSTAMI

Bin MANSYUR

ISMAIL, di bawah

sumpah pada

pokoknya

menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa benar saat ini saksi bekerja di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Jakarta dan menjabat sebagai Special Auditor dan saksi menjabat jabatan tersebut sejak tahun 2010 s/d sekarang dan berkantor di Jl. Surabaya No.58 Kec. Menteng Jakarta Pusat.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku Special Auditor di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Jakarta adalah Membantu team leader untuk melakukan review atas adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan di Bank Syariah Mandiri dan tugas tersebut dipertanggung jawabkan kepada team leader dan kepala bagian.

- Bahwa benar Indikasi pembiayaan fiktif tersebut terjadi sejak bulan Juni 2012 s/d bulan November 2013 di Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Lubuk linggau.
- Bahwa benar yang melakukan audit khusus tersebut adalah saksi bersama team selaku Ketua Tim yaitu Sdr. WIDYA, dan bersama rekan-rekan lainnya serta saksi melakukan audit internal khusus tersebut pada tanggal 18 Maret 2014 s/d 19 Mei 2014 di Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Lubuk linggau di Jalan Yos Sudarso No. 925C kota Lubuk Linggau Provinsi Sumsel.
- Bahwa benar cara saksi melakukan review kesesuaian prosedur dengan proses pembiayaan yang dijalankan disertai dengan pelaksanaan interview kepada seluruh karyawan kantor cabang pembantu Lubuk Linggau Bank Syariah Mandiri yang menjabat pada saat itu, memeriksa data dokumen pembiayaan, memeriksa computer kantor cabang pembantu.
- Bahwa benar dasar saksi bersama dengan tim melakukan audit internal khusus pada tanggal 18 Maret 2014 s/d 19 Mei 2014 di Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Lubuk linggau di Jalan Yos Sudarso No. 925C kota Lubuk Linggau Provinsi Sumsel adalah berdasarkan Surat Tugas Nomor : 16/467-3/IAD, tanggal 17 Maret 2014.
- Bahwa benar saksi mengetahui karyawan kantor cabang pembantu Lubuk Linggau Bank Syariah Mandiri yang terindikasi melakukan pembiayaan fiktif adalah :

a Sdr. KIKI JANUARTA :

Marketing & Analis Kredit.

Halaman 43 dari 88 hal. Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Sdr. MOHENDRA EVRIANSYAH: Kepala
Cabang Pembantu.

- Bahwa benar cara Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi memalsukan dan memanipulasi data-data dari nasabah yang mengajukan pembiayaan di kantor cabang pembantu Lubuk Linggau Bank Syariah Mandiri.
- Bahwa benar peran dari masing-masing karyawan di kantor cabang pembantu Lubuk Linggau Bank Syariah Mandiri yang terindikasi melakukan pembiayaan fiktif di kantor cabang pembantu Lubuk Linggau Bank Syariah Mandiri adalah membuat analisa pembiayaan fiktif, tidak melakukan verifikasi ke nasabah, hasil usaha dan lokasi jaminan.
- Bahwa benar yang bertanggung jawab di kantor cabang pembantu Lubuk Linggau Bank Syariah Mandiri yang terindikasi melakukan pembiayaan fiktif adalah tidak sesuai dengan aturan di Bank Syariah Mandiri adalah pejabat yang menjabat jabatan tersebut pada saat itu adalah Kepala Cabang Pembantunya yaitu terdakwa MOHENDRA EVRIANSYAH.
- Bahwa benar yang mempunyai Batas wewenang memutus pembiayaan (BWMP) untuk Bank Syariah Mandiri cabang pembantu Lubuk Linggau adalah Kepala Cabang Pembantunya yaitu terdakwa MOHENDRA EVRIANSYAH serta batas wewenang memutus pembiayaan (BWMP) adalah Rp 100.000.000,00, dan hal tersebut diatur di surat keputusan jabatan Kepala Cabang Pembantu mengenai limit kewenangan pemutus kredit.
- Bahwa benar peran terdakwa MOHENDRA EVRIANSYAH menggunakan wewenangnya selaku Kepala Cabang Pembantu, jadi semua keputusan terhadap pencairan pembiayaan tersebut ada di tangannya dan ia yang memutusnya dan Nasabah fiktif yang mengajukan pembiayaan (kredit) fiktif di Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Lubuk Linggau yang cair yang terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOHENDRA EVRIANSYAH yang memutusnya adalah berjumlah sekitar 307 (tiga ratus tujuh) orang nasabah.

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Sidang Pengadilan.
- Bahwa benar saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya.
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

1 **AZHAR Bin MUSNI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat ini saksi bekerja di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Jakarta dan menjabat sebagai Team Leader Internal Audit dan saksi menjabat jabatan tersebut sejak bulan 01 Februari 2008 s/d sekarang dan berkantor di Jl. Surabaya No.58 Kec. Menteng Jakarta Pusa.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku Special Auditor di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Jakarta adalah Membantu team leader untuk melakukan review atas adanya penyimpangan di Bank Syariah Mandiri dan tugas tersebut dipertanggung jawabkan kepada team leader dan kepala bagian.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya surat pemberitahuan kepada bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lubuklinggau agar menghentikan transaksi $\pm 5\%$.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Indikasi pembiayaan fiktif tersebut terjadi sejak bulan Juni 2012 s/d bulan November 2013 di Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Lubuk linggau.
- Bahwa benar yang melakukan audit khusus tersebut adalah saksi bersama team selaku Ketua Tim yaitu Sdr. WIDYA, dan bersama rekan-rekan lainnya serta saksi melakukan audit internal khusus tersebut pada tanggal 18 Maret 2014 s/d 19 Mei 2014 di Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Lubuklinggau di Jalan Yos Sudarso No. 925C kota Lubuk Linggau Provinsi Sumsel.
- Bahwa benar cara saksi adalah melakukan review kesesuaian prosedur dengan proses pembiayaan yang dijalankan disertai dengan pelaksanaan interview kepada seluruh karyawan kantor cabang pembantu Lubuk Linggau Bank Syariah Mandiri yang menjabat pada saat itu, memeriksa data dokumen pembiayaan, memeriksa computer kantor cabang pembantu.
- Bahwa benar dasar saksi bersama dengan tim melakukan audit audit internal khusus pada tanggal 18 Maret 2014 s/d 19 Mei 2014 di Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Lubuk linggau di Jalan Yos Sudarso No. 925C kota Lubuk Linggau Provinsi Sumsel adalah berdasarkan Surat Tugas Nomor : 16/467-3/IAD,tanggal 17 Maret 2014.
- Bahwa benar saksi mengetahui karyawan kantor cabang pembantu Lubuk Linggau Bank Syariah Mandiri yang terindikasi melakukan pembiayaan fiktif adalah :

a. Sdr. KIKI JANUARTA : Marketing & Analis Kredit.

b. Sdr. MOHENDRA EVRIANSYAH : Kepala Cabang Pembantu.

- Bahwa benar cara Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi yaitu dengan memalsukan dan memanipulasi data-data

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nasabah yang mengajukan pembiayaan di kantor cabang pembantu Lubuk Linggau Bank Syariah Mandiri.

- Bahwa benar saksi melakukan cross ke lapangan lalu saksi menemukan ada KTP fiktif dan jaminan fiktif dengan cara menanyakan kepada pemerintah setempat (Kepala Desa dan Sekdes).
- Bahwa benar peran dari masing-masing karyawan di kantor cabang pembantu Lubuk Linggau Bank Syariah Mandiri yang terindikasi melakukan pembiayaan fiktif di kantor cabang pembantu Lubuk Linggau Bank Syariah Mandiri adalah membuat analisa pembiayaan fiktif, tidak melakukan verifikasi ke nasabah, hasil usaha dan lokasi jaminan.
- Bahwa benar yang bertugas memeriksa kebenaran dokumen dan pencatatan pengajuan kredit adalah Marketing yaitu terdakwa dan Kepala Cabang Pembantu yaitu terdakwa Mohendra.
- Bahwa benar saksi melakukan cross back kepada Ade Okta selaku avails tentang pengajuan 18 (delapan belas) nasabah.
- Bahwa benar saksi bersama tim audit mengecek kelengkapan dan menanyakan tentang kebenaran 18 (delapan belas) nasabah tersebut dan ditemukan KTP, KK dan SKT palsu.
- Bahwa benar saksi bersama tim audit menemui saksi Rusli yang merupakan Kepala Desa Sukamana.
- Bahwa benar 18 (delapan belas) nasabah tersebut tidak ada angsuran.
- Bahwa benar yang bertanggung jawab di kantor cabang pembantu Lubuk Linggau Bank Syariah Mandiri yang terindikasi melakukan pembiayaan fiktif adalah tidak sesuai dengan aturan di Bank Syariah Mandiri adalah pejabat yang menjabat jabatan tersebut pada saat itu

Halaman 47 dari 88 hal. Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Kepala Cabang Pembantunya yaitu terdakwa MOHENDRA EVRIANSYAH.

- Bahwa benar yang mempunyai Batas wewenang memutus pembiayaan (BWMP) untuk Bank Syariah Mandiri cabang pembantu Lubuk Linggau adalah Kepala Cabang Pembantunya yaitu terdakwa MOHENDRA EVRIANSYAH serta batas wewenang memutus pembiayaan (BWMP) adalah Rp. 100.000.000,- dan hal tersebut diatur di surat keputusan jabatan Kepala Cabang Pembantu mengenai limit kewenangan pemutus kredit.
- Bahwa benar peran terdakwa MOHENDRA EVRIANSYAH adalah menggunakan wewenangnya selaku Kepala Cabang Pembantu, jadi semua keputusan terhadap pencairan pembiayaan tersebut ada di tangannya dan ia yang memutusnya dan Nasabah fiktif yang mengajukan pembiayaan (kredit) fiktif di Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Lubuk Linggau yang cair yang terdakwa MOHENDRA EVRIANSYAH yang memutusnya adalah berjumlah sekitar 307 (tiga ratus tujuh) orang nasabah.
- Bahwa benar froud yang ditemukan pada terdakwa yaitu ikut membantu terdakwa Mohendra dalam pengajuan kredit fiktif tersebut karena Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi tidak melakukan tahapan-tahapan yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lubuklinggau.
- Bahwa benar Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi tidak melakukan verifikasi, wawancara dan hal tersebut merupakan pemalsuan dokumen.
- Bahwa benar saat saksi bersama tim audit melakukan audit, terdakwa mengaku bersalah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Sidang Pengadilan.
- Bahwa benar saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya.
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

1 **RUSLI Bin MUHAMMAD**

TOKAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diangkat menjadi Kepala Desa Sukamana, tanggal saksi lupa bulan lupa tahun 2008, dasarnya Surat Keputusan Bupati nomor saksi lupa, tanggal bulan saksi lupa tahun 2008. Masa jabatan April 2008 sampai dengan Juni 2014.

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Desa adalah:

1. Memberikan contoh perbuatan yang baik .
2. Sebagai wakil dari daerah yang saksi pimpin.
3. Mengelola Administrasi secara keseluruhan warga yang saksi pimpin .

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut bermula ada 4 (empat) orang datang menemui saksi yang mengakui dari pihak Bank Syariah Mandiri dan menanyakan adanya tunggakan kredit.

Halaman 49 dari 88 hal. Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama dan nomor KTP Warga Desa Sukamana Kabupaten Musi Rawas:

NO	NAMA	NIK KTP	NIK KK
1.	SUKARDI	NIK 1605102910800001	KK 1605101011212017
2.	AMIN ASNAWI	NIK 1605100912790001	KK 1605103287442017
3.	HASANAH	NIK 1605104206770002	KK 1605101244102017
4.	ANDI	NIK 1605101402780001	KK 1605105722142017
5.	GOPAR	NIK 1605100410790001	KK 1605101021302017
6.	HERMAN	NIK 1605102212790001	KK 1605102144112017
7.	HARUN	NIK 1605102702780001	KK 1605101102412017
8.	ALI	NIK 1605102103760001	KK 1605101422412017
9.	ABDULLAH	NIK 1605102202780001	KK 1605102314222017
10.	ASNAWI	NIK 1605101002750001	KK 1605101124752017
11.	MUHAMAD	NIK 1605105505720002	KK 1605107795142017
12.	SUGIMAN	NIK 1605100911780001	KK 1605101187872017
13.	ROHMA	NIK 1605101710720001	KK 1605105462182017
14.	KARYADI	NIK 1605102907760001	KK 1605103714142017
15.	SUKARDI	NIK 1605102907760001	KK 1605107847772017
16.	HUSIN	NIK 1605100507740001	KK 1605107824852017
17.	TOHIR	NIK 1605101004740001	KK 1605108974222017
18.	KAHPI	NIK 1605102408790001	KK 1605102214222017



saksi tidak mengenali nama-nama di KTP dan KK sebanyak 18 (delapan belas) namun ada 1 (satu) nama warga a.n. TOHIR yang berada di desa Sukamana namun tidak sesuai NIK KTP, KK serta nama anak dan istrinya antara a.n. TOHIR yang mengajukan pinjaman Bank Syariah Mandiri dengan TOHIR Bin SAHRO warga desa Sukamana yang saksi kenal.

- Bahwa benar saksi mengenal Saudara TOHIR Bin SAHRO Umur 31 Tahun alamat sudah 15 (lima belas) tahun dan hubungan saksi dengan Saudara TOHIR adalah tetangga saksi (warga saksi) dan saudara TOHIR Bin SAHRO yang saksi kenal berbeda dengan saudara TOHIR yang KTP nya di perlihatkan kepada saksi dan saksi tidak pernah mengenal orang yang foto nya di KTP an. Saudara TOHIR .
- Bahwa Surat Keterangan Usaha (SKU) a.n. :
 - 1 AMIN ASNAWI (NIK 1605100912790001) SKU Nomor : 96 / VII / SKO / SKM / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 Kepala Desa RUSLI,
 - 2 HASANAH (NIK 1605104206770002) SKU Nomor : 79 / VII / SKO / SKM / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 Kepala Desa RUSLI,
 - 3 ANDI (NIK 1605101402780001) SKU Nomor : 94 / VII / SKO / SKM / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 Kepala Desa RUSLI,
 - 4 GOPAR (NIK 1605100414790001) SKU Nomor : 75 / VII / SKO / SKM / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 Kepala Desa RUSLI,
 - 5 HERMAN (NIK 1605102212790001) SKU Nomor : 92 / VII / SKO / SKM / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 Kepala Desa RUSLI ,
 - 6 HARUN (NIK 241605102702780001) SKU Nomor : 80 / VII / SKO / SKM / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 Kepala Desa RUSLI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 ALI (NIK 1605102103760001) SKU Nomor : 84 / VII / SKO / SKM / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 Kepala Desa RUSLI,
- 8 ABDULLAH (NIK 1605102202780001) SKU Nomor : 89 / VII / SKO / SKM / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 Kepala Desa RUSLI,
- 9 ASNAWI (NIK 16051010002750001) SKU Nomor : 88 / VII / SKO / SKM / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 Kepala Desa RUSLI,
- 10 MUHAMAD (NIK 1605105505720002) SKU Nomor : 91 / VII / SKO / SKM / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 Kepala Desa RUSLI,
- 11 SUGIMAN (NIK 1605100911780001) SKU Nomor : 81 / VII / SKO / SKM / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 Kepala Desa RUSLI,
- 12 ROHMA (NIK 1605101710720001) SKU Nomor : 90 / VII / SKO / SKM / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 Kepala Desa RUSLI,
- 13 KARYADI (NIK 1605102907760001) SKU Nomor : 83 / VII / SKO / SKM / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 Kepala Desa RUSLI,
- 14 SUKARDI (NIK 1605102907760001) SKU Nomor : 85 / VII / SKO / SKM / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 Kepala Desa RUSLI,
- 15 HUSIN (NIK 1605100507740001) SKU Nomor : 77 / VII / SKO / SKM / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 Kepala Desa RUSLI,
- 16 TOHIR (NIK 1605101004740001) SKU Nomor : 93 / VII / SKO / SKM / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 Kepala Desa RUSLI,
- 17 KAHPI (NIK 1605102408790001) SKU Nomor : 76 / VII / SKO / SKM / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 Kepala Desa RUSLI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahui siapa serta kapan dan dimana Surat Izin Usaha yang tertulis Desa sukamana tersebut dibuat dan semasa saksi menjabat sebagai kepala desa Sukamana STL Ulu trawas tidak ada nama dan orang sebagaimana KTP dan KK serta Surat Izin Usaha dan semua 18 (delapan belas) bukan warga saksi.

- Bahwa benar yang pertama surat tersebut diberikan nomor dan kemudian kita harus buat nomor kode surat yaitu 510 untuk seluruh surat keterangan usaha setelah itu dengan garis miring di beri nomor surat berdasarkan nomor urut si pembuat lalu ditambahkan dengan garis miring SKU dan dengan garis miring SKM (sukamana) dan yang terakhir tahun pembuatan dan dari 18 (delapan belas) Surat Izin Usaha Yang diperlihatkan kepada saksi semuanya adalah palsu dan saksi tidak pernah merasa menandatangani ataupun merekomendasi untuk pembuatan surat tersebut , dan yang bertandatangan di 18 (delapan belas) Surat Izin Usaha bukan saksi dan saksi tidak tahu siapa yang bertandatangan dengan menggunakan nama saksi dan menggunakan cap / Stampel dari desa suka mana stl Ulu trawas .
- Bahwa benar selama saksi menjabat Kepala desa Sukamana kec STL Ulu Terawas, saksi tidak pernah membuat ataupun menandatangani surat rekomendasi yang dibuat oleh warga desa sukamana untuk mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah Mandiri KCP Lubuklinggau.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Sidang Pengadilan.
- Bahwa benar saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya.
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

1 **SUDIRMAN Bin**

SANMUNADI, di

Halaman 53 dari 88 hal. Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah sumpah pada
pokoknya
menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diangkat menjadi PJS Kepala Desa Sukamana tanggal lupa bulan lupa tahun 2007, dasarnya Surat Keputusan Bupati nomor saksi lupa tanggal bulan saksi lupa tahun 2007. Dan kemudian pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 saksi menjabat selaku sekretaris desa yang kepala desanya yaitu saksi RUSLI Bin M.TOKAL, Masa jabatan April 2008 sampai dengan Juni 2014.
- Bahwa benar tugas dan tanggung saksi selaku kepala desa adalah :

- 1 Memberikan contoh perbuatan yang baik .
- 2 Sebagai wakil dari daerah yang saksi pimpin.
- 3 Mengelola Administrasi secara keseluruhan warga yang saksi pimpin .
- 4 Membantu kepala desa dalam menjalankan administrasi desa dan memimpin desa.

- Bahwa nama dan nomor KTP Warga Desa Sukamana Kab. Musi Rawas:

NO	NAMA	NIK KTP	NIK KK
1.	SUKARDI	NIK 1605102910800001	KK 1605101011212017
2.	AMIN ASNAWI	NIK 1605100912790001	KK 1605103287442017



3.	HASANAH	NIK 1605104206770002	KK 1605101244102017
4.	ANDI	NIK 1605101402780001	KK 1605105722142017
5.	GOPAR	NIK 1605100410790001	KK 1605101021302017
6.	HERMAN	NIK 1605102212790001	KK 1605102144112017
7.	HARUN	NIK 1605102702780001	KK 1605101102412017
8.	ALI	NIK 1605102103760001	KK 1605101422412017
9.	ABDULLAH	NIK 1605102202780001	KK 1605102314222017
10.	ASNAWI	NIK 1605101002750001	KK 1605101124752017
11.	MUHAMAD	NIK 1605105505720002	KK 1605107795142017
12.	SUGIMAN	NIK 1605100911780001	KK 1605101187872017
13.	ROHMA	NIK 1605101710720001	KK 1605105462182017
14.	KARYADI	NIK 1605102907760001	KK 1605103714142017
15.	SUKARDI	NIK 1605102907760001	KK 1605107847772017
16.	HUSIN	NIK 1605100507740001	KK 1605107824852017
17.	TOHIR	NIK 1605101004740001	KK 1605108974222017
18.	KAHPI	NIK 1605102408790001	KK 1605102214222017

saksi tidak mengenali nama-nama di KTP dan KK sebanyak 18 (delapan belas) namun ada 1 (satu) nama warga a.n. TOHIR yang berada di Desa Sukamana namun tidak sesuai NIK KTP, KK serta nama anak dan istrinya antara a.n. TOHIR yang mengajukan pinjaman Bank Syariah Mandiri dengan TOHIR Bin SAHRO warga desa Sukamana yang saksi kenal.

- Bahwa benar saksi mengenal Saudara TOHIR Bin SAHRO Umur 31 Tahun alamat sudah 20 (dua puluh) Tahun dan hubungan saksi dengan Saudara TOHIR adalah tetangga saksi (warga saksi) dan saudara TOHIR Bin SAHRO yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kenal berbeda dengan saudara TOHIR yang KTP nya di perlihatkan kepada saksi dan saksi tidak pernah mengenal orang yang foto nya di KTP an. Saudara TOHIR .

- Bahwa Surat Keterangan Usaha (SKU) a.n. :

- 1 AMIN ASNAWI (NIK 1605100912790001) SKU Nomor : 96 / VII / SKO / SKM / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 Kepala Desa RUSLI,
- 2 HASANAH (NIK 1605104206770002) SKU Nomor : 79 / VII / SKO / SKM / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 Kepala Desa RUSLI,
- 3 ANDI (NIK 1605101402780001) SKU Nomor : 94 / VII / SKO / SKM / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 Kepala Desa RUSLI,
- 4 GOPAR (NIK 1605100414790001) SKU Nomor : 75 / VII / SKO / SKM / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 Kepala Desa RUSLI,
- 5 HERMAN (NIK 1605102212790001) SKU Nomor : 92 / VII / SKO / SKM / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 Kepala Desa RUSLI,
- 6 HARUN (NIK 241605102702780001) SKU Nomor : 80 / VII / SKO / SKM / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 Kepala Desa RUSLI,
- 7 ALI (NIK 1605102103760001) SKU Nomor : 84 / VII / SKO / SKM / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 Kepala Desa RUSLI,
- 8 ABDULLAH (NIK 1605102202780001) SKU Nomor : 89 / VII / SKO / SKM / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 Kepala Desa RUSLI,
- 9 ASNAWI (NIK 16051010002750001) SKU Nomor : 88 / VII / SKO / SKM / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 Kepala Desa RUSLI,
- 10 MUHAMAD (NIK 1605105505720002) SKU Nomor : 91 / VII / SKO / SKM / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 Kepala Desa RUSLI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 SUGIMAN (NIK 1605100911780001) SKU Nomor : 81 / VII / SKO/ SKM / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 Kepala Desa RUSLI,
- 12 ROHMA (NIK 1605101710720001) SKU Nomor : 90 / VII / SKO/ SKM / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 Kepala Desa RUSLI,
- 13 KARYADI (NIK 1605102907760001) SKU Nomor : 83 / VII / SKO / SKM / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 Kepala Desa RUSLI,
- 14 SUKARDI (NIK 1605102907760001) SKU Nomor : 85 / VII / SKO/ SKM / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 Kepala Desa RUSLI,
- 15 HUSIN (NIK 1605100507740001) SKU Nomor : 77 / VII / SKO/ SKM / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 Kepala Desa RUSLI,
- 16 TOHIR (NIK 1605101004740001) SKU Nomor : 93 / VII / SKO/ SKM / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 Kepala Desa RUSLI,
- 17 KAHPI (NIK 1605102408790001) SKU Nomor : 76 / VII / SKO/ SKM / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 Kepala Desa RUSLI .

saksi tidak mengetahui siapa serta kapan dan dimana Surat Izin Usaha yang tertulis Desa sukamana tersebut dibuat dan semasa saksi menjabat sebagai kepala desa Sukamana STL Ulu trawas tidak ada nama dan orang sebagaimana KTP dan KK serta Surat Izin Usaha dan semua 18 (delapan belas) bukan warga saksi.

- Bahwa benar yang pertama surat tersebut diberikan nomor dan kemudian kita harus buat nomor kode surat yaitu 510 untuk seluruh surat keterangan usaha setelah itu dengan garis miring di beri nomor surat berdasarkan nomor urut si pembuat lalu ditambahkan dengan garis miring SKU dan dengan garis miring SKM (sukamana) dan yang terakhir tahun pembuatan dan dari 18 (delapan belas) Surat Izin Usaha Yang diperlihatkan kepada saksi semuanya adalah palsu dan saksi dan sdr RUSLI tidak pernah merasa menandatangani ataupun merekomendasi untuk pembuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut, dan yang bertandatangan di 18 (delapan belas) Surat Izin Usaha bukan saksi dan saksi tidak tahu siapa yang bertandatangan dengan menggunakan nama saksi dan menggunakan cap / Stempel dari Desa Sukamana stl Ulu trawas .

- Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut dan bukan tanda tangan saksi, dan tanah dan nama batas batas tanah disurat tersebut tidak ada berada di desa sukamana. dan dari Penomoran surat pun salah yang seharusnya SKT tersebut di tandatangani oleh camat setempat bukan dari kepala desa.
- Bahwa benar selama saksi menjabat Kepala desa Sukamana kec STL Ulu Terawas, saksi tidak pernah membuat ataupun menandatangani surat rekomendasi yang dibuat oleh warga desa sukamana untuk mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Linggau.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Sidang Pengadilan.
- Bahwa benar saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya.
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

1 TOHIR BIN

SAHRO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi lahir di Kalianda desa sukamaju Lampung Selatan pada tahun 1983 kemudian sebelum saksi Sekolah Dasar sekira umur saksi 5 (lima) tahun saksi pindah ke sendang mukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampung tengah kemudian saksi sekolah di sendang mukti sampai dengan kelas 4 SD kemudian saksi pindah ke Desa Sukamana sampai dengan sekarang. Saksi bekerja sebagai buruh tani sejak saksi putus sekolah. Kemudian pada tahun 2000 saksi menikah dengan seorang perempuan bernama ETY KUSMIATY dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama KIKI (laki-laki) dan SONY (Laki-laki).

- Bahwa benar saksi tinggal di Desa Sukamana Rt. 10 Desa Sukamana Kec. STL (suku tengah lakitan) Ulu Terawas sejak tahun 1993.
- Bahwa benar Fotocopy KTP tersebut yang diperlihatkan penyidik kepada saksi tidak mengenalinya dan KTP tersebut bukan milik saksi.
- Bahwa benar KK dan KTP milik saksi dipalsukan.
- Bahwa benar didalam KK tersebut tertulis nama anak dan istri akan tetapi berbeda dengan nama anak dan istri saksi yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi memiliki satu orang istri dan 2 (dua) orang anak.
- Bahwa benar didalam KK yang asli milik saksi bahwa nama istri saksi adalah Eti Kusmeti sedangkan didalam KK yang diajukan oleh terdakwa istri saksi bernama Dewi.
- Bahwa benar KTP milik saksi adalah KTP dengan NIK 1605100201630002 a.n. saksi yang di tanda tangani oleh kepala dinas kependudukan dan capil a.n. H.A RACHMAN ACHMAD, S.SOS, M.M.
- Bahwa benar saksi **tidak pernah mengajukan pinjaman** ke pihak Bank Syariah Mandiri Kcp. Lubuk Linggau ataupun Bank lainnya.

Halaman 59 dari 88 hal. Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Sidang Pengadilan.
- Bahwa benar saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya.
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

12 .

**IDA
KES
UM
A
Als
IDA
BIN
TI
H.
MU
HA
MM
AD
TAH
AR,
di
bawa
h
sump
ah
pada
poko
knya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mene
rang
kan
seba
gai
berik
ut:

- Bahwa benar saksi di angkat menjadi notaris pada tanggal 28 Februari 1990 dengan surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-13 HT.03.01 Tahun 1990.
- Bahwa benar hubungan saksi dengan Bank Syariah Mandiri adalah Rekanan (rekan kerja) selama 5 (lima) tahun terakhir.
- Bahwa benar terdakwa merupakan marketing di Bank Syariah Mandiri Lubuklinggau.
- Bahwa benar ada pihak Bank dan nasabah dengan membawa Surat Pengantar mendatangi Kantor saksi dan agar dibuat Covernote.
- Bahwa benar sebanyak 18 (delapan belas) nasabah yang datang hanya 2 (dua) kali yaitu pada bulan Oktober 2013 dan bulan November 2013.
- Bahwa benar didalam pengajuan Covernote yang pertama pada bulan Oktober yang datang hanya 7 (tujuh) orang saja dengan didampingi oleh saksi Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi dan saksi Anang Awi.
- Bahwa benar yang datang saat itu untuk menanyakan pembuatan covernote kepada saksi adalah Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi dan saksi Anang Awi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi yang mengonsep Surat Pernyataan yang ditulis oleh saksi Anang Awi.
- Bahwa benar saksi melihat langsung KTP asli yang bersangkutan untuk dicek dengan berkas-berkas yang ada.
- Bahwa benar saksi selaku notaris hanya memeriksa formulirnya saja.
- Bahwa benar saksi selaku notaris bekerja berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan cara memeriksa surat-surat dengan yang aslinya dan orang-orang yang bersangkutan langsung datang ke kantor saksi.
- Bahwa benar ternyata orang yang hadir saat itu bukan orang yang mengajukan kredit.
- Bahwa benar saat saksi berada di Polda, saksi sempat menanyakan kepada Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi bahwa terdakwa tidak pernah melakukan On The Spot.
- Bahwa benar pada bulan November atau pengajuan covernote yang kedua sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang delapan belas nasabah warga desa sukamana a.n. SUKARDI, AMIN ASNAWI, HASANAH, ANDI, GOPAR, HERMAN, HARUN, ALI, ABDULLAH, ASNAWI, MUHAMAD, SUGIMAN, ROHMA, KARYADI, SUKARDI, HUSIN, TOHIR, dan KAHPI dan yang membuat covernote tersebut adalah saksi sendiri selaku Notaris mengenai kapan dan dimana sudah tertera didalam covernote tersebut.
- Bahwa benar peran saksi dalam pembiayaan yang dimohonkan oleh delapan belas nasabah Bank Syariah Mandiri Kcp. Lubuk Linggau hanya sebagai pengikat (mengikat jaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diminta oleh bank/covernote) untuk mengenai keabsahan dan kebenaran identitas ataupun kebenaran jaminan tersebut bukanlah kewenangan saksi akan tetapi kewenangan pihak bank yang melakukan OTS.

- Bahwa benar pada saat akad dari kedelapan belas nasabah semuanya hadir dan manandatangani akta yang diminta oleh bank surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT dan Kuasa Jual) yang pada saat pengikatan tersebut delapan belas nasabah diatas dibawa oleh Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi ke kantor saksi dan sampai saat ini SKMHT dan kuasa jual belum di serahkan ke bank syariah Mandiri dan masih berada di kantor saksi dan bisa cairkan, dikarekanan di covernote sudah dijelaskan bahwa akta akta yang akan saksi buat.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya melihat identitas ataupun jaminan dari delapan belas nasabah diatas setelah diserahkan oleh Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi kepada saksi, dan saksi hanya mengecek apakah KTP, KK dengan nasabah yang datang di hadapan saksi sama antara foto dengan orang yang hadir mengenai kebenaran identitas sebagaimana didalam KTP, dan KK seluruhnya kewenangan dari pihak bank yang melakukan Survei / OTS.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui berapa banyak nasabah dari delapan belas nasabah diatas yang permohonan pembiayaan dicairkan oleh pihak bank syariah mandiri Kcp. Lubuklinggau.
- Bahwa benar yang membawa kedelapan belas berkas permohonan pembiayaan kepada saksi yaitu pihak bank yaitu Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi dengan membawa para nasabah dan saksi ANANG AWI NUNGCIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan saksi selama saksi bekerja sama dengan pihak Bank Syariah Mandiri Lubuklinggau tidak pernah terjadi hal-hal seperti ini dan ini baru pertama kalinya terjadi.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Sidang Pengadilan.
- Bahwa benar saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya.
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

13

ANANG AWI NUNGCIK Als **AWI BIN NUNGCIK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Ajib dengan pimpinan saudara Ade Okta.
- Bahwa benar saksi mengenali terdakwa.
- Bahwa benar saksi bekerja dengan saudara Ade Okta lebih kurang 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) bulan.
- Bahwa benar pekerjaan saksi hanya disuruh membeli karet dengan modal dari saudara Ade Okta dan dari hasil penjualan tersebut maka saya diberi uang oleh saudara Ade Okta.
- Bahwa benar saksi datang ke kantor Notaris Ida Kusuma atas perintah saudara Ade Okta untuk membantu mengurus covernote pengajuan 8 (delapan) nasabah ke Bank Syariah Mandiri KCP Lubuklinggau.
- Bahwa benar terdakwa ada menelepon saksi dan menanyakan *“covernotenya sudah selesai apa belum?”* dan dijawab saksi *“nanti saya tanya”* saat itu saksi berada di Kantor notaries

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ida Kusuma, dan tidak lama kemudian datanglah Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi.

- Bahwa benar sampai di Notaris saksi bertemu dengan Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi, lalu Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi berkata *“bu Ida tidak mau buat covernote karena harus ada Surat Pernyataan”* lalu saksi jawab *“kenapa bukan Pak Kiki (terdakwa) atau pak Mohendra”* kemudian dijawab lagi oleh Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi *“saya orang Bank”*.
- Bahwa benar Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi yang menyuruh saksi untuk membuat Surat Pernyataan untuk nasabah-nasabah tersebut dan Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi lah yang mendikte Surat Pernyataan tersebut.
- Bahwa benar setelah itu saksi ditelepon oleh terdakwa untuk datang ke Bank karena ada pencairan uang lalu saudara Ade Okta juga menelepon untuk datang ke Bank karena ada pencairan.
- Bahwa benar sesampai di Bank Syariah Mandiri KCP Lubuklinggau, slip penarikan tersebut telah disiapkan oleh Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi selaku marketing.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui isi slip penarikan tersebut karena sudah diisi oleh Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi.
- Bahwa benar didepan teller saksi diserahkan slip penarikan kemudian saksi disuruh tanda tangan Surat Kuasa.
- Bahwa benar uang tersebut sudah didalam kantong plastik (asoy).
- Bahwa benar setelah uang tersebut ditarik kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada saudara Ade Okta dan terdakwa dan saksi diberikan uang sebesar Rp. 200.000,-

Halaman 65 dari 88 hal. Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan pada teller.

- Bahwa benar pencairan tersebut pada saat Bank sudah tutup dan terjadi pada sore hari sekira pukul 17.00 WIB lewat .
- Bahwa benar sepengetahuan saksi bahwa Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi memiliki 1 (satu) unit mobil Honda CRZ warna merah yang diduga hasil pengajuan kredit fiktif dari 18 (delapan belas) nasabah.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Sidang Pengadilan.
- Bahwa benar saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya.
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

14

TANANG Bin WIRO SUPARTA, di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat ini saksi menjabat sebagai Kabid Informasi Kependudukan dan Capil pada dinas Kependudukan dan Capil Kab. Musi Rawas dengan Petikan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 027/KPTS/BKPP/2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon II dan III dilingkungan pemerintahan Kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kabid Informasi Kependudukan dan Capil pada dinas Kependudukan dan Capil Kab. Musi Rawas adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyusun program dan kegiatan bidang pengolahan data, informasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- 2 Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan informasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- 3 Fasilitasi sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi mengenai pengelolaan informasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- 4 Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- 5 Pelaksanaan penataan dan perawatan dokumen kependudukan dan catatan sipil.
- 6 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Bahwa benar mekanisme pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yaitu pemohon mengajukan dengan surat pengantar dari Kades ke Kecamatan setempat untuk dilakukan Verifikasi data penduduk sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon, kemudian setelah data tersebut benar pemohon atau operator yang berada di kecamatan membawa ke dinas pendudukan untuk dilakukan verifikasi data pemohon KTP / KK melalui Aplikasi SIAK (system informasi administrasi kependudukan) guna untuk memastikan data penduduk yang bersangkutan memang benar dan sesuai dengan identitasnya, kemudian barulah dinas kependudukan dan catatan sipil mengeluarkan KTP / KK.
- Bahwa benar saksi diperlihatkan nama dan nomor KTP Warga Desa Sukamana Kab. Musi Rawas:

NO	NAMA	NIK KTP	NIK KK
1.	SUKARDI	NIK 1605102910800001	KK 1605101011212017
2.	AMIN ASNAWI	NIK 1605100912790001	KK 1605103287442017
3.	HASANAH	NIK 1605104206770002	KK 1605101244102017



4.	ANDI	NIK 1605101402780001	KK 1605105722142017
5.	GOPAR	NIK 1605100410790001	KK 1605101021302017
6.	HERMAN	NIK 1605102212790001	KK 1605102144112017
7.	HARUN	NIK 1605102702780001	KK 1605101102412017
8.	ALI	NIK 1605102103760001	KK 1605101422412017
9.	ABDULLAH	NIK 1605102202780001	KK 1605102314222017
10.	ASNAWI	NIK 1605101002750001	KK 1605101124752017
11.	MUHAMAD	NIK 1605105505720002	KK 1605107795142017
12.	SUGIMAN	NIK 1605100911780001	KK 1605101187872017
13.	ROHMA	NIK 1605101710720001	KK 1605105462182017
14.	KARYADI	NIK 1605102907760001	KK 1605103714142017
15.	SUKARDI	NIK 1605102907760001	KK 1605107847772017
16.	HUSIN	NIK 1605100507740001	KK 1605107824852017
17.	TOHIR	NIK 1605101004740001	KK 1605108974222017
18.	KAHPI	NIK 1605102408790001	KK 1605102214222017

Saksi menjelaskan bahwa KTP dan KK yang diperlihatkan kepada saksi diatas tidak sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Pemkab. Mura.

- Bahwa benar **Pertama** teridentifikasi dari blanko KTP yang digunakan elemen datanya terdapat NIK / NIKS blanko tersebut tidak digunakan lagi sejak tahun 2006 berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan tidak dikenal lagi penamaan NIKS.

Kedua KTP tanggal pembuatannya pejabat yang menandatangani belum menjabat berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 273/KPTS/BKPP/2009 pada tanggal 20 Oktober 2009 yang menjelaskan pengangkatan Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Chandra, M.Si pada tanggal 20 Oktober 2009 sebagai kepala dinas penduduk dan catatan sipil Kab. Musi Rawas.

Ketiga dari nomor KK yang empat digit terakhir menjelaskan tentang nomor urut penerbitan (entry) orang yang mengajukan permohonan pembuatan KK, nomor tersebut dari ke delapan belas yang di perhatikan oleh penyidik semuanya sama walaupun harinya berbeda, dan perhari rata-rata orang yang membuat KK di Kab. Musi Rawas rata-rata dibawah 100 orang/hari dan tidak memungkinkan nomor entrynya sampai 2017 hal tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 23 tahun 2006 dan secara khusus diatur dalam PP No. 37 tahun 2007 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Keempat penandatanganan Kartu Keluarga dengan tanda tangan asli tidak dengan scan tanda tangan pejabat yang berwenang hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf b Perbup No. 5 tahun 2011 tentang tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, menurut aturan tersebut yang boleh menggunakan scan hanya KTP. berdasarkan kedelapan belas berkas yang di perhatikan oleh penyidik kepada saksi terlihat tanda tangan pejabat yang berwenang seperti di scan.

- Bahwa benar pemberian nomor register / entry dilakukan secara otomatis oleh aplikasi SIAK dengan cara membacanya

1 Enam digit pertama menunjukkan kode wilayah provinsi, Kabupaten / kota dengan contoh: 16 adalah kode wilayah provinsi sumsel kemudian debelakangnya 05 adalah kode kabupaten musu rawas kemudian 10 adalah kode kecamatan STL Ulu Trawas.

2 Enam digit berikutnya menunjukkan tanggal, bulan dan tahun lahir kemudian

Halaman 69 dari 88 hal. Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya jenis kelamin perempuan menurut PP No. 37 tahun 2007 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan tanggal lahir di tambah dengan nilai 40 Contoh : tanggal 10 + 40 sehingga nomornya menjadi 50 bulannya 02 tahun 71 kemudian sebagai sample dari delapan belas NIK yang diperlihatkan penyidik kepada saksi a.n. MUHAMMAD NIK 160510(55)05720002 tidak sesuai dengan tanggal lahir dan tahun lahir yang seharusnya tanggal lahir 15 dibuat 55 sedangkan Muhammad adalah laki-laki.

- 3 Empat digit berikutnya menunjukkan nomor urut entry penerbitan KTP contoh : 0001 menunjukkan urutan entry data pemohon adalah nomor urut terbit KTP tersebut yang pertama.
- 4 Nomor NIK di KTP harus sama dengan Nomor NIK yang ada di KK karena dasar dari pembuatan KTP adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendaftaran penduduk yang
dibuktikan dengan terbitnya
kartu keluarga (KK)

- Bahwa benar nama dan alamat dari 18 (delapan belas) KTP dan KK yang diperlihatkan kepada saksi tidak pernah ada setelah saksi memeriksanya di data base dinas kependudukan dan catatan sipil pemkab Mura.
- Bahwa benar dari kedelapan belas KK dan KTP yang diperlihatkan kepada saksi jenis huruf yang digunakan tidak sesuai dengan huruf yang dipergunakan di dalam aplikasi SIAK dan delapan belas KK dan KTP tersebut adalah PALSU.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Sidang Pengadilan.
- Bahwa benar saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya.
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

15

KIKI JANUARTA, SE Bin ANTUNG BAIHAQI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak tahun 2009 sampai dengan 2013 saksi bekerja di Bank Syariah Mandiri KCP Lubuklinggau sebagai PMS (Pelaksana Marketing Support) yang sekarang sebutannya menjadi SA (Sales Asisten).
- Bahwa benar Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Lubuklinggau sewaktu saksi menjabat selaku Pelaksana Marketing Support, yaitu sebagai Kepala Cabang Pembantu adalah terdakwa Mohendra Evriansyah (Berkas terpisah), kemudian dibawahnya ada OO (Operational Officer) yang dijabat oleh saksi Riyan Raglul Pasha, kemudian sebagai Pelaksana Marketing Support adalah saksi sendiri, selaku

Halaman 71 dari 88 hal. Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG



Teller dijabat oleh saksi Mulyadi, kemudian selaku Customer Service dijabat oleh saksi Nova dan saksi Joan Fiameta.

- Bahwa benar saksi masih mengenali dan mengetahui berkas tersebut adalah berkas pembiayaan nasabah yang direkomendasikan oleh PT. AJIB Lubuklinggau yang dipimpin oleh saudara Ade Okta Saputra (DPO), dan berkas tersebut saksilah yang membuatnya.
- Bahwa benar fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Lubuklinggau adalah Fasilitas Murabahah (akad jual beli) nilai plafon permohonan dari setiap nasabah maksimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa benar alasan saksi tidak melakukan taksasi (penilaian) terhadap jaminan dari 18 (delapan belas) nasabah dari desa Sukamana namun tetap saksi jalankan prosesnya sampai dengan pencairan dan penarikan dikarenakan perintah dari atasan saksi yaitu terdakwa Mohendra Evriansyah supaya proses pembiayaan ini dipercepat proses pembiayaannya dengan tujuan untuk menutupi angsuran pembiayaan saudara Ade Okta Saputra sebagai Avalist yang telah melakukan pembiayaan sebelumnya.
- Bahwa benar yang memiliki kewajiban dan wewenang untuk melakukan taksasi terhadap jaminan adalah terdakwa sendiri selaku Pelaksana Marketing Support dan yang memiliki wewenang untuk memutuskan untuk melanjutkan proses permohonan pembiayaan adalah terdakwa Mohendra Evriansyah.
- Bahwa benar dasar saudara Ade Okta Saputra menjadi Avalist tidak ada dasarnya didalam SOP yang diatur didalam buku prosedur pembiayaan cabang nomor dokumen PP.MP.IV.I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Proses Pemberian Pembiayaan dengan Nomor PP.MI.XI hanya merupakan kebijakan dari pimpinan saksi yaitu terdakwa Mohendra Evriansyah.

- Bahwa benar Saudara Ade Okta Saputra selaku Avalist (penjamin) untuk 18 (delapan belas) nasabah desa Sukamana adalah dengan cara saudara Ade Okta Saputra membawa nama-nama nasabah yang merupakan petani binaan saudara Ade Okta Saputra kemudian menemui pimpinan saksi yang bernama terdakwa Mohendra Evriansyah untuk dilakukan proses permohonan pembiayaan terhadap nama-nama nasabah yang dibawa dan diajukan oleh saudara Ade Okta Saputra dikarenakan pencairan 18 (delapan belas) nasabah dari desa Sukamana akan dibayarkan untuk menutupi pembiayaan saudara Ade Okta Saputra.
- Bahwa benar semua nasabah dari Desa Sukamana sebanyak 18 (delapan belas) semuanya adalah rekomendasi dari sdr Ade Okta Saputra dan yang menjadi alasan untuk tetap dijalankan permohonan pembiayaannya dikarenakan sudah ada pertemuan antara sdr Ade Okta Saputra dan sdr saksi Mohendra selaku pimpinan terdakwa yang membahas 18 (delapan belas) nasabah supaya tetap dicairkan permohonan pembiayaan walaupun berkas tersebut tidak lengkap
- Bahwa benar tujuan terdakwa Mohendra Evriansyah menjadikan sdr Ade Okta Saputra sebagai Avalist supaya mudah menagihnya, jadi delapan belas nasabah dari Desa Sukamana jika membayar langsung kepada Ade Okta Saputra dan saksi selaku PMS yang bertugas melakukan penagihan bisa langsung menagih ke saudara Ade Okta Saputra.
- Bahwa benar tidak ada satupun dari 18 (delapan belas) nasabah yang pernah membayar pinjaman ke Bank Syariah Mandiri

Halaman 73 dari 88 hal. Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCP Lubuklinggau, karena 18 (delapan belas) nasabah tersebut adalah fiktif.

- Bahwa benar yang melengkapi identitas terhadap ke delapan belas nasabah tersebut adalah perwakilan dari PT. AJIB yaitu saksi Anang Awi Nungcik, akan tetapi berkas 18 (delapan belas) nasabah tersebut tidak lengkap, kemudian yang membuat berkas pembiayaan adalah saksi sendiri selaku PMS di Bank Syariah Mandiri KCP Lubuklinggau.
- Bahwa benar terhadap ke 18 (delapan belas) terdakwa tidak melakukan OTS (On The Spot), dan juga saksi tidak melakukan wawancara/investigasi serta terdakwa juga tidak melakukan penilaian jaminan, padahal hal tersebut syarat penting untuk melakukan pinjaman atau pembiayaan.
- Bahwa benar proses pembiayaan tersebut tidak bisa dilanjutkan tanpa dilakukan On The Spot (survei) dan penilaian jaminan menurut SOP yang berlaku di Bank Syariah Mandiri KCP Lubuklinggau akan tetapi tetap saksi buat seolah-olah terdakwa telah melakukan OTS, Wawancara / Interview dan Penilaian Jaminan dikarenakan saksi di perintahkan terdakwa Mohendra Evriansyah supaya bisa cepat dicairkan.
- Bahwa benar saksi tidak menerima dan memeriksa kebenaran dan kelengkapan dari data nasabah baik identitas KTP, KK, SKU, dan SKT karena nasabah tersebut tidak pernah hadir dan berkas tersebut saksi terima sudah dalam bentuk fotocopy yang diserahkan oleh saksi Anang Awi Nungcik.
- Bahwa benar peran terdakwa Mohendra Evriansyah dalam pembiayaan dan berdasarkan Surat dari Direksi saksi lupa nomor dan tanggalnya, terdakwa Mohendra diberi wewenang selaku Ketua Komite Pemutus Pembiayaan dengan limit maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang memiliki wewenang walaupun berkas permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan dari 18 (delapan belas) nasabah dari Desa Sukamana tidak lengkap dan tidak ditanda tangani oleh petugas bank tetapi tetap di cairkan adalah terdakwa Mohendra Evriansyah selaku kepala cabang pembantu Bank Syariah Mandiri Lubuklinggau dan saksi juga ikut menandatangani Surat Persetujuan Pembiayaan tersebut.

- Bahwa benar pada saat Akad Murabahah ke 18 (delapan belas) nasabah dari desa sukamana tidak ada pihak Bank yang hadir pada saat proses akad tersebut yang seharusnya dihadiri oleh Perwakilan Bank, Nasabah dan Menghadap Notaris dan dibuatkan Covernote oleh Notaris. Dalam perkara ini saksi selaku PMS yang mewakili pihak bank menerima bersih, sudah ditanda tangani, dan sudah ada Covernote tanpa terdakwa hadir ataupun terdakwa Mohendra Evriansyah.
- Bahwa benar saksi menerima data berupa Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy Surat Nikah, Fotocopy Izin usaha, Foto copy Jaminan saksi tidak ingat bentuknya, Data tersebut saks tuangkan di dalam Nota Analisa Pembiayaan, Akad Murabahah dan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan.
- Bahwa benar menurut Standar Operasional Prosedur Bank Syariah Mandiri akad murabahah seharusnya di Kantor Bank Syariah Mandiri dan yang wajib hadir adalah selaku perwakilan Kantor Pusat Bank Syariah Mandiri adalah terdakwa Mohendra Evriansyah kemudian berdampingan dengan nasabah dihadapan dengan Notaris. Saksi tidak ada kewenangan untuk menghadiri proses akad dan saksi tidak pernah di perintahkan untuk mewakili Kepala Cabang Pembantu untuk melaksanakan akad.
- Bahwa benar yang dijaminan oleh ke 18 (delapan belas) nasabah tersebut yang diikat dalam Covernote di notaris Ida Kesuma,SH adalah SPH (Surat Pengakuan Hak) yang

Halaman 75 dari 88 hal. Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian akan dikuasakan kepada Notaris dengan dibuatkan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) yang akan di proses menjadi SHM (Sertifikat Hak Milik).

- Bahwa benar terhadap 18 (delapan belas) nasabah dari Desa Sukamana yang memiliki SPH (Surat Pengakuan Hak) saksi tidak melakukan pengecekan tentang keabsahan SPH tersebut dikarenakan saksi menerima data dari terdakwa Mohendra Evriansyah yang memerintahkan kepada saksi untuk mempercepat prosesnya, saksi tidak mengetahui apakah Surat Pengikatan Jaminan Hak Tanggungan tersebut sudah di terima oleh pihak Bank Syariah mandiri padahal tugas saksi sebagai Marketing lah yang membuat analisa dan menginventarisir kelengkapan berkas pembiayaan.
- Bahwa benar tidak ada satu pun nasabah dari ke 18 (delapan belas) berkas nasabah tersebut yang datang ke Bank Syariah Mandiri KCP Lubuklinggau, dan tidak ada saksi bertemu dengan nasabah-nasabah tersebut.
- Bahwa benar saat saksi berada di Notaris Ida Kusuma, SH tidak ada satupun nasabah yang datang ke Notaris Ida Kusuma, SH.
- Bahwa benar saksi menerima cek sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari saudara Ade Okta dengan cek BSM tanggal 26 Agustus 2013 dengan pemilik rekening an. PT. Ajib (Perusahaan milik saudara Ade Okta dan Ade Okta sebagai Komisaris PT. Ajib) dan cek tersebut saksi gunakan untuk membayar uang muka atas pembelian 1 (satu) unit Mobil Honda CRZ baru tahun 2013, dan sesuai dengan pengakuan saksi bahwa STNK dan BPKB mobil tersebut an. Saksi sendiri.
- Bahwa sesuai dengan pengakuan saksi bahwa alasan saksi menerima cek tersebut karena merupakan pembayaran hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Ade Okta kepada saksi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan tetapi saksi tidak dapat menunjukkan bukti hutang saudara Ade Okta kepada saksi, dan kelebihan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh saksi kepada saudara Ade Okta pada tanggal 13 Maret 2014 atau 7 (tujuh) bulan setelah saksi menerima cek dari saudara Ade Okta.

- Bahwa benar saksi tidak melakukan On The Spot (OTS)/ survey, tidak melakukan wawancara/investigasi, tidak melakukan penilaian jaminan, tidak menerima dan memeriksa kebenaran dan kelengkapan dari data nasabah tersebut karena nasabah tersebut tidak pernah ada, namun terdakwa tetap memproses permohonan tersebut seolah-olah tugas seorang marketing (saksi) dilakukan sebagaimana mestinya. –
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendatangi pemerintah setempat, Kepala Desa Sukamana tempat tinggal 18 (delapan belas) nasabah tersebut.
- Bahwa benar saksi telah mengetahui berkas pembiayaan 18 (delapan belas) nasabah tersebut banyak kekurangan-kekurangan seperti Surat Keterangan Tanah (Hak Milik), Surat Nikah dll, dan saksi tidak melakukan penilaian jaminan terhadap nasabah-nasabah tersebut akan tetapi saksi tetap memproses pembiayaan tersebut sampai dengan pencairan ke 18 (delapan belas) nasabah tersebut.
- Bahwa benar saksi selaku Marketing dan selaku Komite Pemutus dalam pengajuan pembiayaan 18 (delapan belas) nasabah tersebut seharusnya saksi menolak pengajuan pembiayaan tersebut karena administrasi dan kelengkapan 18 (delapan belas) berkas nasabah tersebut tidak lengkap dan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang

Halaman 77 dari 88 hal. Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku di Bank Syariah Mandiri KCP Lubuklinggau dan melanggar ketentuan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

- Bahwa benar saksi selaku marketing atau pegawai Bank Syariah Mandiri KCP Lubuklinggau tidak menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian sehingga saksi dengan sengaja melakukan perbuatan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan, dokumen, atau laporan kegiatan usaha dan / atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah.
- Bahwa benar saksi selaku marketing yang berkewajiban membuat Nota Analisis Pembiayaan (NAP) dan saksi menandatangani NAP tersebut akan tetapi saksi tidak melakukan investigasi dan verifikasi terhadap 18 (delapan belas) nasabah tersebut dengan kata lain NAP tersebut direkayasa atau dimanipulasi.
- Bahwa benar saksi menandatangani pencairan pembiayaan 18 (delapan belas) nasabah tersebut padahal saksi telah mengetahui bahwa 18 (delapan belas) nasabah tersebut adalah fiktif atau tidak ada.
- Bahwa benar saksi selaku Marketing dan Komite Pemutus Pembiayaan telah mengetahui adanya Surat ***“Stop financing pembiayaan small program”*** atau penghentian pencairan pembiayaan dari Bank Mandiri Pusat akan tetapi saksi bersama terdakwa Mohendra tetap memproses pencairan pembiayaan terhadap 18 (delapan belas) nasabah tersebut dan terdakwa menandatangani Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) yang ditandatangani oleh saksi selaku Marketing dan Komite Pemutus Pembiayaan bersama dengan terdakwa Mohendra selaku KCP Bank Syariah Mandiri Lubuklinggau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan.

1 KETERANGAN AHLI :

Iswandi Bin Basri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar jabatan Ahli saat ini adalah Investigator Eksekutif pada Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan (DPKIP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Pusat Jakarta, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Tugas:

- 7 Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas investigasi di Tim Ad Hoc Investigasi.
- 8 Menetapkan jadwal pelaksanaan investigasi.
- 9 Melakukan investigasi/pemeriksaan khusus bersama pengawas Bank terhadap penyimpangan ketentuan perbankan yang berindikasi tindak pidana perbankan.
- 10 Mengusulkan rekomendasi tindakan hukum dan sanksi administratif berdasarkan hasil investigasi kepada satuan kerja/instansi terkait.
- 11 Memberikan rekomendasi pelimpahan dugaan tindak pidana perbankan kepada Departemen Penyidikan OJK.
- 12 Melakukan kerjasama terkait penanganan dugaan tindak pidana perbankan dengan lembaga/instansi terkait, baik dalam maupun luar negeri.
- 13 Melaksanakan pemberian keterangan sebagai saksi dan Ahli tindak pidana perbankan.

Tanggung Jawab:

- 1 Kelancaran pelaksanaan tugas serta keseimbangan beban tugas SDM Investigasi.
- 2 Terjaminnya akurasi dan ketepatan analisis hasil investigasi.
- 3 Tersedianya usulan rekomendasi baik berdasarkan hasil investigasi maupun penelitian dokumen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tersedianya rekomendasi pelimpahan dugaan tindak pidana perbankan kepada Departemen Penyidikan OJK.

- Bahwa benar saksi diminta menjadi Ahli untuk kasus Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pembantu Lubuklinggau.
- Bahwa benar kasus posisi kasus Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pembantu Lubuklinggau ialah adanya pembiayaan Bank Syariah yang Kredit fiktif.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa ada pembiayaan 18 (delapan belas) nasabah yang fiktif dan disertai dokumen yang fiktif di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pembantu Lubuklinggau.
- Bahwa benar tersangka saat itu adalah terdakwa yang selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Syari'ah Mandiri Lubuklinggau sedangkan Account Officer (marketing) yaitu saksi Kiki Januarta (Berkas terpisah).
- Bahwa benar saksi membahas tentang Undang-Undang Perbankan Syariah, apakah perbuatan tersebut masuk kedalam Perbankan Syariah.
- Bahwa benar unsur yang paling utama adalah "*dengan sengaja*" yang dilihat dari "*mengetahui*" dan "*menghendaki*".
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Iswandi Bin Basri menerangkan bahwa "*Unsur sengaja*" dapat dilihat berdasarkan antara lain hal-hal sebagai berikut :
 - ⇒ Ada peraturan mengenai hal tersebut, baik intern maupun ekstern;
 - ⇒ Peraturan tersebut dilanggar/ tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; atau
 - ⇒ Pelaku melakukan perbuatannya secara sadar; atau
 - ⇒ Pelaku mempunyai maksud/ niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak.
- Bahwa benar unsur mengetahui gampang karena pasti bahwa mengetahui hal tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar unsur menghendaki dapat terpenuhi jika ada niat, jika orang yang mengatakan bahwa dia dalam paksaan atau tekanan tetapi tidak bisa dikatakan sebagai menghendaki.
- Bahwa benar SOP sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan perbankan, SOP bias tidak dilaksanakan jika ada alasan yang kuat, misalnya nasabah adalah tetangga Account Officer (marketing), kantor dilihat setiap hari.
- Bahwa benar unsur sengaja terpenuhi karena semua ini adalah rangkaian peristiwa karena bawahan melaksanakan semua tugasnya dan kemudian terdakwa mengambil kebijakan sebagai pemutusan pembiayaan tersebut.
- Bahwa benar untuk pembiayaan yang dinilai adalah unsur dengan sengaja sesuai dengan tupoksi masing-masing.
- Bahwa benar kewenangan pembiayaan dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah kewenangan KCP dan KCP mengetahui ada beberapa dokumen yang belum dipenuhi dan mengetahui adanya pembiayaan fiktif tersebut, maka dianalisis unsur dengan sengaja dan tupoksi masing-masing individu.
- Bahwa benar dalam SOP, KTP yang digunakan harus KTP yang masih berlaku jika tidak berlaku maka harus ada Surat Keterangan dari Kelurahan atau Kepala Desa setempat
- Bahwa benar jika tidak ada alasan yang kuat menyimpang dari SOP maka ada penyimpangan Undang-Undang Perbankan artinya ada langkah-langkah yang tidak dilaksanakan.
- Bahwa benar untuk komite pembiayaan diatur di Bank masing-masing, jika salah satu tidak setuju maka tidak dapat dicairkan.
- Bahwa benar kalau ada kode dalam perbankan maka harus diakui artinya harus diatur di dalam SOP.



- **Bahwa benar tandatangan adalah identitas masing-masing individu dan jika seseorang telah menandatangani artinya orang tersebut menyetujui dan bertanggung jawab atas apa yang telah ditandatangani.**
- Bahwa benar sesuatu yang tidak terjadi tetapi dibuat seolah-olah terjadi artinya itu adalah **“pencatatan palsu”**.
- **Bahwa benar pencatatan palsu adalah pencatatan yang tidak sebenarnya, transaksi fiktif artinya pembiayaan tersebut orangnya tidak ada namun dicatat seolah-olah ada.**
- **Bahwa benar pencatatan palsu juga termasuk pencatatan palsu dokumennya baik berupa KTP yang palsu, Surat Jaminan yang juga palsu, dan kemudian dipergunakan dalam proses pembiayaan maka mengakibatkan pencatatan palsu.**
- Bahwa benar pembuatan dokumen-dokumen pembiayaan seolah-olah ada artinya dokumen tersebut tidak ada maka adanya pencatatan palsu terhadap proses pembiayaan tersebut.
- Bahwa benar normalnya SOP adalah yakin dahulu dengan cara menganalisa dokumen dan orang yang mengajukan pinjaman, cek jaminan.
- Bahwa benar untuk OO adalah saksi Riyan dan saksi Anita yang membuat catatan pada proses pencairan namun ternyata proses pembiayaan tetap dilaksanakan.
- Bahwa benar secara administrasi OO sudah mencatat apa yang tidak lengkap dalam proses pembiayaan tersebut namun Marketing Support dan KCP menyetujui proses pembiayaan tersebut sehingga uang tersebut cair.
- Bahwa benar yang tanda tangan pada dokumen, yang bertanggung jawab dan ketika dia tanda tangan maka



tanggung jawab tersebut melekat pada orang yang bertanda tangan.

- Bahwa benar jika SOP tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan maka yang bertanggung jawab adalah semua pihak menyetujui pembiayaan.
- Bahwa benar KCP selaku pemutus harus meyakini bahwa keabsahan semua berkas tersebut dan bila perlu melakukan cek ricek kelapangan.
- Bahwa benar jika KCP mengetahui bahwa marketing tidak melakukan OTS maka KCP harus mengingatkan atau meminta marketing untuk memenuhi hal tersebut.
- Bahwa benar jika salah satu langkah yang tidak dilakukan maka pembiayaan tidak bisa ditindaklanjuti.
- Bahwa benar adanya surat Stop Financiy pada bulan September 2013 terhadap Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Lubuklinggau maka memenuhi pasal 63 Ayat (2) huruf b.
- Bahwa benar ahli menjelaskan sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Lubuklinggau dan Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi selaku Pelaksana Marketing Support Bank Syariah Mandiri Lubuklinggau, dilakukan dengan sengaja (mengetahui dan menghendaki) agar terjadinya pembiayaan fiktif tersebut, maka terhadap terdakwa dan saksi Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi dapat dikatakan sebagai *pegawai bank yang telah membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen, atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS.*
- Bahwa benar ahli menjelaskan bahwa tidak dilakukannya survey terhadap orang dan jaminan, dapat menjadi faktor



tidak perlunya dilanjutkan proses permohonan pembiayaan dari debitur apabila terdapat unsur *sengaja* (mengetahui dan menghendaki / mempunyai niat agar pemberian kredit fiktif tersebut terjadi) dalam perbuatan tersebut, sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, maka dapat dikatakan *pegawai bank tersebut yang telah membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha*, dan / atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah dan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam UU yang berlaku.

- Bahwa benar covernote jaminan hanya menjadi salah satu dokumen pendukung bagi bank dalam memutuskan untuk memberikan fasilitas pembiayaan, hal utama bagi Bank dalam memutuskan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah adalah "*keyakinan*" bank terhadap nasabah.
- Bahwa benar ahli jelaskan sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Mohendra dilakukan dengan sengaja, maka dapat dikatakan bahwa terdakwa dan saksi Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi telah melakukan perbuatan yang menyebabkan adanya *pencatatan palsu* dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS.
- Bahwa benar ahli jelaskan bahwa bagi karyawan bank yang tidak melaksanakan perintah atasan (Kepala Cabang) yang dimana perintah tersebut tidak sesuai dengan SOP dan sudah pernah dikonfirmasi kepada atasan bahwa perintah tersebut salah, kemudian karyawan tersebut tidak bersedia menandatangani dokumen pembiayaan yang patut diketahuinya pembiayaan tersebut tidak sesuai SOP



kemudian pembiayaannya tetap dicairkan oleh terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Lubuklinggau.

- Bahwa benar saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya.
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2 KETERANGAN

TERDAKWA :

HENDRA MOHENDRA EVRIANSYAH Als HENDRA Bin (alm) H. ABDUL AZIZ, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa merupakan Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Lubuklinggau pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 berdasarkan Keputusan Direksi nomor: 12/237- KEP/DIR tanggal 22 Juni 2010.
- Bahwa benar Struktur Organisasi di Bank Syariah Mandiri KCP Lubuklinggau yaitu sebagai berikut :
 1. Kepala Cabang Pembantu Lubuklinggau adalah terdakwa sendiri.
 2. Operation Officer adalah saksi Ryan Zaglul.
 3. Pelaksana marketing support adalah saksi Kiki Januarta.
 4. Admin pembiayaan adalah saksi Anita Carolina.
 5. Teller adalah saksi Mulyadi.
 6. Back Office adalah saudara Riki Evan.
 7. Kepala Warung Mikro adalah saudara A Rifai Yudi .
 8. Analisa Mikro adalah saudara Asep Kurniawan.
- Bahwa benar terdakwa masih ingat dan mengetahui 18 (delapan belas) berkas nasabah yang dimohonkan oleh Avalist (yang bertanggungjawab) yang bernama saudara Ade Oka Saputra selaku pimpinan PT. AJIB Lubuklinggau.
- Bahwa benar avalist menurut keterangan Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi kepada terdakwa bahwa avalist merupakan penjamin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 18 (delapan belas) nasabah diatas adalah rekomendasi dari Avalist yaitu saudara Ade Okta Saputra dan alasan terdakwa untuk tetap memproses pembiayaan tersebut dikarenakan saudara Ade Okta mau / bersedia bertanggung jawab apabila terjadi pembiayaan / Kredit Macet, Surat Pernyataan yang dibuat oleh saudara Ade Okta tidak bisa dijadikan Jaminan untuk mengatasi/mengganti jika ke 18 (delapan belas) nasabah yang di rekomendasikan oleh saudara Ade Okta tidak membayar (pembiayaan macet), untuk menjadikan seseorang menjadi avalist tidak ada di dalam SOP pembiayaan "*Prosedur pengelolaan pembiayaan cabang No. Dokumen PP.MP.IV dan Proses pemberian pembiayaan No.dokumen PP.MI.XI*" dan itu merupakan kebijakan terdakwa sendiri selaku pimpinan pada Bank Syariah Mandiri KCP Lubuklinggau dan telah berkoordinasi dengan marketing yaitu Kiki Januarta.
- Bahwa benar fasilitas pembiayaan yang dimohonkan oleh 18 (delapan belas) nasabah diatas adalah pembiayaan untuk pembelian pupuk (bersifat konsumtif) dan terdakwa tidak ingat berapa plafon setiap nasabah diatas dan seingat terdakwa ke 18 (delapan belas) nasabah tersebut total sekitar Rp 1.400.000.000.- (satu milyar empat ratus juta).
- Bahwa benar pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2013 saudara Ade Okta dan saudara Anang Awi yang merupakan pegawai saudara Ade Okta datang ke kantor terdakwa dengan tujuan untuk memohon pengajuan pembiayaan atas petani binaan saudara Ade Okta sebanyak 18 (delapan belas) nasabah dari desa Sukamana STL Ulu Trawas dengan tidak membawa data nasabah, Kemudian terdakwa memanggil Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi untuk mengerjakan permohonan pembiayaan dari 18 (delapan belas) nasabah tersebut dan kemudian 18 (delapan belas) nasabah tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairkan pembiayaannya pada bulan Oktober 2013 dan Nopember 2013.

- Bahwa benar terdakwa melihat saksi Anang Awi ada menyerahkan uang kepada saudara Ade Okta (PT. Ajib).
- Bahwa benar Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi mengetahui pencairan dana di Bank Syariah Mandiri yang dilakukan oleh saksi Anang Awi yang mendapat Surat Kuasa dari petani.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui kebenaran identitas dan dokumen serta jaminannya karena bukan tugas dan tanggung jawab saksi dari ke 18 (delapan belas) nasabah yang mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Lubuklinggau sewaktu terdakwa menjabat selaku Kepala Cabang Pembantu di Bank Syariah Mandiri KCP Lubuklinggau, yang terdakwa lakukan adalah tetap merekomendasikan permohonan pembiayaannya ke proses pencairan walau tidak ada tanda tangan dari Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi.
- Bahwa benar yang menjadi komite pemutus pembiayaan adalah terdakwa berdasarkan Surat Direksi No.15/281-3/RMD perihal Limit wewenang memutus pembiayaan secara personal.
- Bahwa benar Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi tidak pernah bertemu dengan 18 (delapan belas) nasabah dari Desa Sukamana yang merupakan nasabah rekomendasi dari saudara Ade Okta dan Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi pernah memberitahukan kepada terdakwa bahwa calon nasabah tersebut ada sebagian dan kemudian saksi merekomendasikan kepada Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi untuk melanjutkan proses pembiayaannya dengan menggunakan *Akad Murabahah* (jual beli), pembiayaan dari 18 (delapan belas) nasabah dari Desa Sukamana yang merupakan rekomendasi dari saudara Ade Okta.

Halaman 87 dari 88 hal. Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa seluruh dokumen dan laporan 18 (delapan belas) nasabah tersebut adalah fiktif.
- Bahwa benar terdakwa telah memerintahkan Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi untuk melakukan OTS, wawancara dan memberi warning kepada Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi dengan kata-kata ***“jangan ada pengajuan pembiayaan tanpa ada jaminan, dan jangan sampai kejadian di Bank BNI terjadi juga di Bank Syariah Mandiri”***.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa adanya Surat dari Bank Syariah Mandiri Pusat tentang ***“Stop financing pembiayaan small program”*** atau penghentian pencairan pembiayaan.
- Bahwa benar terdakwa pernah menanyakan kepada saksi Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi bahwa, apakah semua langkah-langkah sesuai dengan SOP dan Undang-Undang Perbankan Bank Syariah Mandiri untuk melakukan pembiayaan yang dilakukan oleh Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi.
- Bahwa benar seluruh berkas pembiayaan 18 (delapan belas) nasabah yang diajukan melalui Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi yang seharusnya Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi melakukan verifikasi terhadap 18 (delapan belas) berkas tersebut seperti melakukan OTS, wawancara, mendatangi nasabah, melangkapi foto jaminan dan surat jaminan (sertifikat atau tentang hak milik) akan tetapi Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi tidak melakukan verifikasi ke 18 (delapan belas) berkas tersebut dan berkas tersebut ditandatangani oleh Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi lalu 18 (delapan belas) berkas tersebut di ajukan kepada terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Lubuklinggau dan saat Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi mengajukan berkas tersebut, Kiki Januarta Bin Antung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baihaqi hanya melampirkan fotocopy surat jaminan kemudian terdakwa menandatangani ke 18 (delapan belas) berkas tersebut, artinya Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi lah yang bertanggung jawab terhadap pengajuan dan kelengkapan berkas 18 (delapan belas) nasabah tersebut.

- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa sesuatu yang tidak terjadi tetapi dibuat seolah-olah terjadi artinya itu adalah **“pencatatan palsu”**.
- Bahwa benar pencatatan palsu adalah pencatatan yang tidak sebenarnya, transaksi fiktif artinya pembiayaan tersebut orangnya tidak ada namun dicatat seolah-olah ada.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah diperlihatkan bukti jaminan oleh Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi.
- Bahwa benar yang bertanggung jawab untuk melengkapi administrasi pemberkasan pengajuan pinjaman tersebut adalah Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi selaku marketing Bank Syariah Mandiri KCP Lubuklinggau.
- Bahwa benar yang bertugas melakukan OTS, wawancara, mendatangi nasabah, dan melengkapi foto jaminan, surat jaminan (sertifikat / tentang hak milik), laporan kemajuan adalah Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Sidang Pengadilan.

3 SURAT

Laporan Hasil Audit (LHA) Khusus KCP Lubuklinggau (dibawah koordinasi KC Palembang) Tahun 2014 Fraud Pembiayaan.

Alat bukti surat bersesuaian dengan keterangan saksi dan terdakwa.

4 PETUNJUK

Berdasarkan Pasal 188 Ayat (1) KUHAP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain,



maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat terdapat persesuaian yang menunjukkan bahwa sekira tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013 bertempat di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lubuklinggau di Jalan Yos Sudarso No. 925C Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan telah terjadi adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/ atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang dilakukan oleh terdakwa Mohendra Evriansyah Als Hendra Bin (alm) H. Abdul Aziz selaku Kepala Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lubuklinggau bersama dengan Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi.

5 BARANG BUKTI

- 1 1 (satu) bundel copy sesuai asli Standar Operasional Prosedur Pembiayaan Bank Syariah Mandiri
- 2 Dokumen Mohendra Evriansyah yaitu :
 - 2 (dua) lembar copy sesuai asli petikan keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 6104-KEP/DIR tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap PT. Bank Syariah Mandiri;
 - 2 (dua) lembar copy sesuai asli petikan keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 12/237-KEP/DIR tentang Penugasan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri.
 - 2 (dua) lembar copy sesuai asli petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 16/155-KEP/DIR tentang Penempatan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri.
 - 1 (satu) bundel copy sesuai asli uraian jabatan Kepala Cabang Pembantu.
 - 3 (tiga) lembar copy sesuai asli limit wewenang Memutus pembiayaan Sdr. Mohendra Evriansyah (Kepala Capem Lubuklinggau)
 - 1 (satu) bundel copy sesuai asli slip gaji an. Mohendra Evriansyah.
- 3 Dokumen Kiki Januarta yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar copy sesuai asli Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 12/286-KEP/DIR tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap PT. Bank Syariah Mandiri.
- 2 (dua) lembar copy sesuai asli petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 15/626-KEP/DIR tentang Penempatan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri.
- 1 (satu) lembar copy sesuai asli uraian jabatan Pelaksana Marketing Support.
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli slip gaji an. Kiki Januarta.
- 4 18 (delapan belas) berkas dokumen pembiayaan yaitu :
 - 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Sukardi NIK KTP 1605102910800001.
 - 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Amin Asnawi NIK KTP 1605100912790001
 - 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Hasanah NIK KTP 1605104206770002
 - 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Andi NIK KTP 1605101402780001
 - 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Gopar NIK KTP 1605100410790001
 - 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Herman NIK KTP 1605102212790001
 - 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Harun NIK KTP 1605192702780001
 - 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Ali NIK KTP 1605102103760001

Halaman 91 dari 88 hal. Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Abdullah NIK KTP 1605102202780001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Asnawi NIK KTP 1605101002750001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Muhamad NIK KTP 1605105505720002
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Sugiman NIK KTP 1605100911780001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Rohma NIK KTP 1605101710720001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Karyadi NIK KTP 1605102907760001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Sukardi NIK KTP 1605102907760001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Husin NIK KTP 1605100507740001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Tohir NIK KTP 1605101004740001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Kahpi NIK KTP 1605102408790001

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK
MENCANTUMKAN POKOK-POKOK YANG TELAH
DITERANGKAN OLEH AHLI DARI OTORITAS JASA KEUANGAN.

- a Bahwa
berdasarka
n Pasal
184 Ayat
(1) UU RI
Nomor 8
Tahun
1981
tentang
Hukum
Acara
Pidana,
*Keteranga
n ahli
merupakan
salah satu
alat bukti
yang sah
yang
digunakan
untuk
pembuktia
n suatu
tindak
pidana.*
- b Bahwa
benar ahli
Iswandi
Bin Basri
selaku



Investigato
r Eksekutif
pada
Departeme
n
Pemeriksa
an Khusus
dan
Investigasi
Perbankan
(DPKIP)
Otoritas
Jasa
Keuangan
(OJK)
telah
menerangk
an :

- Bahwa benar tandatangan adalah identitas masing-masing individu dan jika seseorang telah menandatangani artinya orang tersebut menyetujui dan bertanggung jawab atas apa yang telah ditandatangani.
- Bahwa benar sesuatu yang tidak terjadi tetapi dibuat seolah-olah terjadi artinya itu adalah “pencatatan palsu”.
- *Bahwa benar pencatatan palsu adalah pencatatan yang tidak sebenarnya, transaksi fiktif artinya pembiayaan tersebut orangnya tidak ada namun dicatat seolah-olah ada.*
- *Bahwa benar pencatatan palsu juga termasuk pencatatan palsu dokumennya baik berupa KTP yang palsu, Surat Jaminan yang juga palsu, dan kemudian dipergunakan dalam proses pembiayaan maka mengakibatkan pencatatan palsu.*
- Bahwa benar ahli menjelaskan sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Lubuklinggau



dan Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi selaku Pelaksana Marketing Support Bank Syariah Mandiri Lubuklinggau, dilakukan dengan sengaja (mengetahui dan menghendaki) agar terjadinya pembiayaan fiktif tersebut, maka terhadap terdakwa dan saksi Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi dapat dikatakan sebagai *pegawai bank yang telah membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen, atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS.*

- Bahwa benar ahli menjelaskan bahwa tidak dilakukannya survey terhadap orang dan jaminan, dapat menjadi faktor tidak perlunya dilanjutkan proses permohonan pembiayaan dari debitur apabila terdapat unsur *sengaja* (mengetahui dan menghendaki / mempunyai niat agar pemberian kredit fiktif tersebut terjadi) dalam perbuatan tersebut, sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, maka dapat dikatakan *pegawai bank tersebut yang telah membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan / atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah dan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam UU yang berlaku.*

a Bahwa
berdasarka
n Pasal
186 UU RI
Nomor 8
Tahun
1981
menerangk
an bahwa :

keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Namun pada kenyataannya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan pokok-pokok yang diterangkan oleh ahli, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengabaikan Keterangan ahli dimaksud sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 Ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1981.

b Bahwa
Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
yang *tidak*
mencantu
mkan
pokok-
pokok
yang telah
diterangka
n oleh Ahli
di muka
persidanga
n **artinya**
Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
telah
mengena
mpingkan
fakta-fakta
persidanga
n dan
fakta-fakta
hukum
dari
keterangan
ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud

tidaklah

beralasan

dan tidak

menerapk

an hukum

sebagaimana

na

mestinya.

Karena

jelas di

dalam

pokok-

pokok

yang

diterangka

n oleh ahli

bahwa

perbuatan

terdakwa

selaku

Kepala

Cabang

Bank

Syariah

Mandiri

Kota

Lubukling

gau telah

mengakiba

tkan

adanya

pencatatan

Halaman 97 dari 88 hal. Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



palsu
sebagaimana
na diatur
dan
diancam
dalam
Pasal 63
Ayat (1)
Huruf a
UU RI
Nomor 21
Tahun
2008
tentang
Perbanka
n Syariah
Jo Pasal
55 Ayat
(1) Ke-1
KUHPida
na.

IV PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAKLAH
OBJEKTIF KARENA TIDAK MENJELASKAN UNSUR MANA DI
DALAM DAKWAAN KESATU YANG TIDAK TERBUKTI.

- a Adapun dakwaan Penuntut Umum antara lain melanggar: **Kesatu**,
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 63 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. **Atau**
Kedua, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 63 Ayat (2) Huruf b UU RI Nomor 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1
KUHPidana



- b Bahwa penuntut umum dalam tuntutananya telah membuktikan dakwaan Kesatu Yakni Pasal 63 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana namun Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam Putusannya halaman 76 alinea terakhir langsung memilih membuktikan dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 63 Ayat (2) Huruf b UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana tanpa mencantumkan pertimbangan dan alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum tidak terbukti.
- c Bahwa dalam pengambilan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah bermusyawarah sebelum diucapkannya putusan sidang terbuka untuk umum, tentunya dalam musyawaran Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mempertimbangkan semua dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk menentukan Dakwaan mana yang terbukti sehingga seyogyanya di dalam Putusan tersebut tercantum pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengapa Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tidak terbukti.
- d Bahwa seyogyanya di dalam suatu proses pengambilan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah bersikap objektif dikarenakan baik dari pihak Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum memiliki kepentingan yang berbeda, oleh karena itu objektifitas Majelis Hakim dapat terlihat dari pertimbangan putusan yang diberikan. Akan tetapi karena Majelis Hakim Tingkat Pertama langsung memilih membuktikan dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 63 Ayat (2) Huruf b UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana tidaklah mencerminkan objektifitas dari Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Penuntut Umum tidak dapat membaca pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mematahkan pembuktian Penuntut Umum terhadap Pasal 63



Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum pada tanggal 26 Nopember 2015.

- e Bahwa dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menjelaskan unsur mana di dalam Dakwaan kesatu yang tidak terbukti tersebut membuat tanda tanya besar bagi Penuntut Umum.

Mengapa hal demikian dapat terjadi ?

Mengapa unsur tersebut tidak terbukti ?

Apakah pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga unsur di dalam Dakwaan Kesatu tersebut tidak terbukti ?

V PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MEMBUKTIKAN DAKWAAN KEDUA ADALAH KELIRU.

- a Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan perbuatan terdakwa memenuhi unsur Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) halaman 80 s/d 87 adalah keliru.
- b Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor: 455/Pid.Sus/2015/PN.LLG tanggal 10 Desember 2015 membuktikan unsur-unsur pasal dakwaan kedua tersebut berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- c Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor: 455/Pid.Sus/2015/PN.LLG tanggal 10 Desember 2015 baik dari keterangan saksi Anita Carolina, SH Binti Sudirman, Kemas Erwan Husainy Bin Kemas Yusuf Helmi, Amri Bustami Bin Mansyur Ismail, Azhar Bin Musni menjelaskan bahwa pengajuan kredit 18 (delapan belas) nasabah tersebut adalah fiktif karena 18 (delapan belas) nasabah tersebut tidak ada.
- d Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor: 455/Pid.Sus/2015/PN.LLG tanggal 10 Desember 2015 **halaman 63,**



keterangan saksi Kiki Januarta, SE Bin Antung Baihaqi halaman
61 alinea 4 dan halaman 63 alinea terakhir :

bahwa Kiki Januarta, SE Bin Antung Baihaqi selaku Marketing tidak melakukan On The Spot, tidak melakukan wawancara, tidak melakukan penilaian jaminan, tidak menerima dan memeriksa kebenaran dan kelengkapan dari data nasabah tersebut karena nasabah tersebut tidak ada, namun Kiki Januarta, SE Bin Antung Baihaqi diperintahkan oleh terdakwa Mohendra Evriansyah supaya bisa cepat dicairkan maka Kiki Januarta, SE Bin Antung Baihaqi tetap memproses permohonan tersebut seolah-olah tugas seorang marketing dilakukan sebagaimana mestinya.

e Bahwa saksi Kiki Januarta, SE Bin Antung Baihaqi atas perintah terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Lubuklinggau, melengkapi dokumen-dokumen pengajuan kredit 18 (delapan belas) nasabah fiktif tersebut sebagaimana barang bukti yang telah diajukan dan diperlihatkan di persidangan sesuai dengan Pasal 181 Ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 yakni **1 (satu) bundel dokumen pembiayaan 18 (delapan belas) nasabah yang semuanya telah dibuat seolah-olah telah dilaksana kan.**

f Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kiki Januarta, SE Bin Antung dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor: 455/ Pid.Sus/2015/PN.LLG tanggal 10 Desember 2015 **halaman 64 alinea 4 :**

bahwa saksi membuat Nota Analisis Pembiayaan (NAP) dan saksi menandatangani NAP tersebut akan tetapi saksi tidak melakukan investigasi dan verifikasi terhadap 18 (delapan belas) nasabah tersebut dengan kata lain NAP tersebut direayasa atau dimanipulasi.

g Bahwa kemudian saksi Kiki Januarta, SE Bin Antung Baihaqi bersama terdakwa Mohendra tetap memproses pencairan pembiayaan terhadap 18 (delapan belas) nasabah dengan cara terdakwa menyetujui dan mendisposisi untuk dicairkan permohonan kredit tersebut lalu terdakwa menandatangani Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) yang ditandatangani oleh saksi Kiki Januarta, SE Bin Antung Baihaqi selaku Marketing dan Komite



Pemutus Pembiayaan bersama dengan terdakwa Mohendra selaku

KCP Bank Syariah Mandiri Lubuklinggau berdasarkan surat Direksi

Nomor : 15/281-3/RMD perihal Limit wewenang memutus pembiayaan

secara personal padahal terdakwa bersama dengan Kiki Januarta, SE

Bin Antung Baihaqi telah mengetahui adanya adanya surat dari PT.

Bank Syariah Mandiri kantor Pusat kepada PT. Bank Syariah Mandiri

Kantor Cabang Pembantu seluruh Indonesia Nomor : 15/0004-3/SBD

tanggal 19 September 2013 perihal Penerapan Kriteria Stop

Financing Pembiayaan Small & Program. Di dalam surat tersebut

KCP Lubuklinggau mendapat treatment Stop Financing atau

penghentian Pencairan Pembiayaan Small dan Program.

- h Bahwa kemudian terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Lubuklinggau dalam melakukan kegiatan usahanya tidaklah berpegang pada prinsip kehati-hatian dan terdakwa yang telah mengetahui bahwa semua dokumen pembiayaan tersebut telah direkayasa dan dimanipulasi oleh Kiki Januarta, SE Bin Antung Baihaqi atas perintah terdakwa tersebut, tetap menyetujui dan menandatangani akad pembiayaan kredit 18 (delapan belas) nasabah Desa Sukamana dan sampai dengan sekarang tidak ada satu pun dari nasabah yang mengangsur/ membayar pembiayaan tersebut. Bahwa dari uraian di atas telah nyata terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri (BSM) Lubuklinggau telah mengetahui semua proses pembiayaan kredit tersebut tidak dilakukan oleh saksi Kiki Januarta, SE Bin Antung Baihaqi selaku Marketing Support namun Kiki Januarta, SE Bin Antung Baihaqi selaku Marketing seolah-olah telah melaksanakan tugas seorang marketing dan terdakwa juga menghendaki akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa yang telah menyetujui pembiayaan kredit 18 (delapan belas) nasabah Desa Sukamana sehingga tidak ada satupun dari nasabah yang mengangsur/membayar pembiayaan dimaksud dan Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Lubuklinggau mengalami kerugian lebih



kurang sebesar Rp 1.389.580.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

i Bahwa ahli Iswandi Bin Basri di muka persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang dimaksud dengan **pembukuan** adalah pencatatan dalam jurnal, sub-ledger, dan ledger. Yang dimaksud dengan **laporan** adalah laporan yang dibuat oleh bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lain neraca, laporan laba-rugi, rekening administrasi (off balance-sheet), laporan direktur kepatuhan, laporan batas maksimum pemberian kredit, laporan posisi devisa netto. Yang dimaksud dengan **dokumen** adalah bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi deal slip) data pendukung pembukuan termasuk surat-surat (akta, perjanjian, bilyet) dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut. Yang dimaksud dengan **laporan kegiatan usaha** adalah laporan tahunan, neraca dan laporan rugi/ laba, laporan publikasi, laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan. Yang dimaksud dengan **laporan transaksi** adalah rincian transaksi, laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan. Yang dimaksud **rekening** adalah gambaran seluruh aktivitas keuangan individual yang tercatat di dalam pembukuan bank misalkan rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk seluruh rekening yang ada pada bank (rekening individual dan/ atau rekenng buku besar)
- **Bahwa benar tandatangan adalah identitas masing-masing individu dan jika seseorang telah menandatangani artinya orang tersebut menyetujui dan bertanggung jawab atas apa yang telah ditandatangani.**
- Bahwa benar sesuatu yang tidak terjadi tetapi dibuat seolah-olah terjadi artinya itu adalah **“pencatatan palsu”**.
- ***Bahwa benar pencatatan palsu adalah pencatatan yang tidak sebenarnya, transaksi fiktif artinya pembiayaan tersebut orangnya tidak ada namun dicatat seolah-olah ada.***
- ***Bahwa benar pencatatan palsu juga termasuk pencatatan palsu dokumennya baik berupa KTP yang palsu, Surat Jaminan yang juga palsu, dan kemudian***



dipergunakan dalam proses pembiayaan maka mengakibatkan pencatatan palsu.

- Bahwa benar ahli menjelaskan sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Lubuklinggau dan Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi selaku Pelaksana Marketing Support Bank Syariah Mandiri Lubuklinggau, dilakukan dengan sengaja (mengetahui dan menghendaki) agar terjadinya pembiayaan fiktif tersebut, maka terhadap terdakwa dan saksi Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi dapat dikatakan sebagai ***pegawai bank yang telah membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen, atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS.***
- Bahwa benar ahli menjelaskan bahwa tidak dilakukannya survey terhadap orang dan jaminan, dapat menjadi faktor tidak perlunya dilanjutkan proses permohonan pembiayaan dari debitur apabila terdapat unsur ***sengaja*** (mengetahui dan menghendaki / mempunyai niat agar pemberian kredit fiktif tersebut terjadi) dalam perbuatan tersebut, sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, maka dapat dikatakan ***pegawai bank tersebut yang telah membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan / atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah dan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam UU yang berlaku.***
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli di dalam persidangan yakni Sdr. Iswandi Bin Basri selaku Investigator Eksekutif pada Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan (DPKIP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga putusannya Majelis Hakim telah mengesampingkan fakta-fakta persidangan dan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut yang dimuka persidangan ahli menerangkan bahwa sepanjang perbuatan terdakwa dan saksi Mohendra dilakukan dengan sengaja, maka dapat dikatakan bahwa terdakwa dan saksi Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi dalam proses



pencairan dana kredit fiktif di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Lubuklinggau telah melakukan perbuatan yang menyebabkan adanya ***pencatatan palsu*** dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dari alat bukti baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, barang bukti maka senyatanya perbuatan terdakwa tersebut telah dengan sengaja membuat menyebabkan adanya ***pencatatan palsu*** dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS sebagaimana diatur dalam **Pasal 63 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah** Jo **Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** **sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dituangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusan namun di dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengenyampingkan fakta-fakta yang telah dituangkannya tersebut.**

VI PUTUSAN ATAS NAMA TERDAKWA MOHENDRA EVRIANSYAH ALS HENDRA BIN H. ABDUL AZIZ TIDAK MENCERMINKAN RASA KEADILAN MASYARAKAT.

a Bahwa
putusan
Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
Nomor:
455/
Pid.Sus/20
15/
PN.LLG
tanggal 10
Desember
2015 telah
menimbul



kan
disparitas
atau
kesenjangan yang
sangat tinggi
karena
dalam
perkara
sejenis
telah
diputus
dengan
putusan
yang
berbeda,
yaitu:

- Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Perkara atas nama Muhammad Fadli Bin Samsun Hadi terbukti melanggar pasal 63 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun denda Rp. 10.000.000.000,00,- (sepuluh milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
- Putusan Pengadilan Negeri Bogor atas nama John Lopulisa Bin Imron Umar terbukti melanggar Pasal 63 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan, denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidiar 5 (lima) bulan kurungan.



a Bahwa
putusan
Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
tidak
mencerminkan
rasa
keadilan
bagi
masyarakat
t karena
perbuatan
terdakwa
termasuk
kejahatan
perbankan
yang
merupakan
salah satu
bentuk
kejahatan
**White
Collar
Crime
(Kejahatan
n Kelas
Tinggi)**
yang
dikemukakan
dan
dikembang



kan oleh
seorang
kriminolog
Amerika
Serikat
yang
bernama
Edwin
Hardin
Sutherland
(1883-195
0) bahwa
suatu
White
Collar
Crime
(Kejahatan
Kelas
Tinggi)
dilakukan
untuk
salah satu
dari 2
(dua) motif
berikut ini:

- a *Motif mencari keuntungan financial.*
- b *Motif mendapat jabatan pemerintahan.*

Dan Salah satu perumusan kejahatan perbankan menyebutkan kejahatan perbankan (*banking crime*) adalah suatu jenis kejahatan yang secara melawan hukum pidana dilakukan baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja, yang ada hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan



sehingga menimbulkan kerugian materiil dan atau imateriil bagi perbankan itu sendiri maupun bagi nasabah atau pihak ketiga lainnya (Munir Fuady, 2004: 74).

Dari uraian tersebut diatas artinya perbuatan terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan sudah selayaknya dihukum berat sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 oleh Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan dengan pidana penjara selama 14 (Empat Belas) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00,- (Sepuluh Milyar Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan penjara.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **Mohendra Evriansyah Als Hendra Bin (Alm) H. Abdul Aziz** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/ atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau Unit Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah (UUS), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 21 Tahun 2008 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Mohendra Evriansyah Als Hendra Bin (Alm) H. Abdul Aziz** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi dengan masa tahanan sementara dan masa penangkapan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 10.000.000.000,00,- (sepuluh milyar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan penjara.**

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) bundel copy sesuai asli Standar Operasional Prosedur Pembiayaan Bank Syariah Mandiri
- 2 Dokumen Mohendra Evriansyah yaitu :
 - 2 (dua) lembar copy sesuai asli petikan keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 6104-KEP/DIR tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap PT. Bank Syariah Mandiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar copy sesuai asli petikan keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 12/237-KEP/DIR tentang Penugasan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri.
- 2 (dua) lembar copy sesuai asli petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 16/155-KEP/DIR tentang Penempatan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri.
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli uraian jabatan Kepala Cabang Pembantu.
- 3 (tiga) lembar copy sesuai asli limit wewenang Memutus pembiayaan Sdr. Mohendra Evriasnyah (Kepala Capem Lubuklinggau)
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli slip gaji an. Mohendra Evriasnyah.
- 1 Dokumen Kiki Januarta yaitu :
- 2 (dua) lembar copy sesuai asli Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 12/286-KEP/DIR tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap PT. Bank Syariah Mandiri.
- 2 (dua) lembar copy sesuai asli petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 15/626-KEP/DIR tentang Penempatan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri.
- 1 (satu) lembar copy sesuai asli uraian jabatan Pelaksana Marketing Support.
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli slip gaji an. Kiki Januarta.
- 1 18 (delapan belas) berkas dokumen pembiayaan yaitu :
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Sukardi NIK KTP 1605102910800001.
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Amin Asnawi NIK KTP 1605100912790001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Hasanah NIK KTP 1605104206770002
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Andi NIK KTP 1605101402780001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Gopar NIK KTP 1605100410790001

Halaman 111 dari 88 hal. Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Herman NIK KTP 1605102212790001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Harun NIK KTP 1605192702780001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Ali NIK KTP 1605102103760001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Abdullah NIK KTP 1605102202780001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Asnawi NIK KTP 1605101002750001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Muhamad NIK KTP 1605105505720002
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Sugiman NIK KTP 1605100911780001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Rohma NIK KTP 1605101710720001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Karyadi NIK KTP 1605102907760001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Sukardi NIK KTP 1605102907760001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Husin NIK KTP 1605100507740001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Tohir NIK KTP 1605101004740001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Kahpi NIK KTP 1605102408790001

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

- 5 Menetapkan supaya terdakwa **Mohendra Evriansyah Als Hendra Bin (Alm) H. Abdul Aziz** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan yang kami ajukan tanggal 26 Nopember 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Penuntut Umum tersebut pada pokoknya hanya merupakan pengulangan mengenai apa yang sudah pernah dikemukakan dalam tuntutan, dimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan juga telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan yang termuat dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan karena anak buah terdakwa yang bernama Kiki Januarta, SE bin Antung Baihaqi yang diajukan secara terpisah dipidana lebih berat dibandingkan pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Lubuk Lingga Nomor 455/Pid.Sus/2015/PN.Llg tanggal 10 Desember 2015 Pengadilan Tinggi Palembang akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri yang amarnya sebagai mana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori Banding dari Penuntut Umum, serta mempelajari berkas perkara secara seksama maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau No.455/Pid.Sus/2015/PN.Llg tanggal 10 Desember 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai kualifikasi deliknya dan pidana yang dijatuhkan perlu dirubah karena terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 10 Desember 2015 Nomor. 455/Pid.Sus/2015/PN.Llg yang dimintakan banding tersebut harus diubah sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai mana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang telah dijalani terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP maka sudah selayaknya terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHP maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 63 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 10 Desember 2015 Nomor. 455/Pid.Sus/2015/PN.Llg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi delik dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 - I Menyatakan **terdakwa MOHENDRA EVRIANSYAH Als HENDRA BIN (Alm) H. ABDUL AZIZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Tidak Melaksanakan Langkah-langkah Yang Diperlukan Untuk Memastikan Ketaatan Bank Syariah atau Usaha Unit Syariah terhadap ketentuan dalam Undang-undang perbankan Syariah**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
 - II Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **terdakwa MOHENDRA EVRIANSYA Als HENDRA BIN (Alm) H. ABDUL AZIZ** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
 - III Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - IV Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan ;
 - V Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bundel copy sesuai asli Standar Operasional



Prosedur Pembiayaan Bank
Syariah Mandiri

2 Dokumen Mohendra
Evriansyah yaitu :

- 2 (dua) lembar copy sesuai asli petikan keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 6104-KEP/DIR tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap PT. Bank Syariah Mandiri;
- 2 (dua) lembar copy sesuai asli petikan keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 12/237-KEP/DIR tentang Penugasan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri.
- 2 (dua) lembar copy sesuai asli petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 16/155-KEP/DIR tentang Penempatan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri.
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli uraian jabatan Kepala Cabang Pembantu.
- 3 (tiga) lembar copy sesuai asli limit wewenang Memutus pembiayaan Sdr. Mohendra Evriansyah (Kepala Capem Lubuklinggau)
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli slip gaji an. Mohendra Evriansyah.

1 Dokumen Kiki Januarta
yaitu :

- 2 (dua) lembar copy sesuai asli Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 12/286-KEP/DIR tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap PT. Bank Syariah Mandiri.
- 2 (dua) lembar copy sesuai asli petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 15/626-KEP/DIR tentang Penempatan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri.
- 1 (satu) lembar copy sesuai asli uraian jabatan Pelaksana Marketing Support.
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli slip gaji an. Kiki Januarta.

1 18 (delapan belas) berkas
dokumen pembiayaan yaitu :

- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiyaan an. Sukardi NIK KTP 1605102910800001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Amin Asnawi NIK KTP 1605100912790001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Hasanah NIK KTP 1605104206770002
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Andi NIK KTP 1605101402780001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Gopar NIK KTP 1605100410790001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Herman NIK KTP 1605102212790001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Harun NIK KTP 1605192702780001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Ali NIK KTP 1605102103760001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Abdullah NIK KTP 1605102202780001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Asnawi NIK KTP 1605101002750001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Muhamad NIK KTP 1605105505720002
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Sugiman NIK KTP 1605100911780001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Rohma NIK KTP 1605101710720001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Karyadi NIK KTP 1605102907760001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Sukardi NIK KTP 1605102907760001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Husin NIK KTP 1605100507740001
- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Tohir NIK KTP 1605101004740001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Kahpi NIK KTP 1605102408790001 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- VI **Membebankan** kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding **sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;**

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis tanggal, 4 Februari 2016** oleh kami **Agus Hariyadi, S.H.,M.H.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **Tani Ginting, S.H.,M.H.,** dan **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H.,M.H.,** para Hakim **Anggota** yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan tanggal 13 Januari 2016 Nomor. 4/ PEN.PID/2016/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal, 10 Februari 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Tambah P. Hutabarat, S.H.,M.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1 **Tani Ginting, S.H.,M.H.,**

Agus Hariyadi, S.H.,M.H.,

2 **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H.,M.H.,**

PANITERA PENGGANTI,

Tamba P. Hutabarat, S.H.,M.H.,

Halaman 117 dari 88 hal. Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG